

**KEADILAN DISTRIBUTIF (*DISTRIBUTIVE JUSTICE*) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN**  
**(Studi Kasus di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh :

**MIFTAH NUR ROHMAH**

**1902056083**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) Eks.  
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Miftah Nur Rohmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Miftah Nur Rohmah  
NIM : 1902056083  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Keadilan Distributif (Distributive Justice) dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas).

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


**Pembimbing I**

  
Ali Maskun S.H.I, M.H.

NIP: 197603292016011901

Semarang, 11 April 2023

**Pembimbing II**

  
Alfian Qudri Azizi, M.H.

NIP: 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Miftah Nur Rohmah  
NIM : 1902056083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Keadilan Distributif (Distributive Justice) dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 Juli 2023

Ketua Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.  
NIP. 198907262019032011

Sekretaris Sidang

Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Penguji I

Hi. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001



Penguji II

Daud Rismama, M.H.  
NIP. 199406212019031014

Pembimbing I

Ali Maskur, S.H.I., M.H.  
NIP. 197603292016011901

Pembimbing II

Alfian Oedri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031010

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

(Q.S. 16 [An-Nahl]: 90)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, dan nikmat terutama nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Tri Orde Wari, dan Bapak Kodiran (Alm) yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta senantiasa selalu mendampingi, memberikan semangat, memberikan *support* dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Kedua saudara penulis, Iman Tauhid dan Mohamad Ibnu Batutoh yang dengan tulus dan ikhlas selalu mendukung, memberikan motivasi, memberikan semangat, mendoakan dan dengan senantiasa mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
4. Kedua ipar penulis, Dias Sulistiyani dan Dewi Koriana yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
5. Ketiga keponakan penulis, Danendra Fathan Altauhid, Muhammad Arfan Narendra, dan Mohamad Reyfandra Pramuditya yang telah memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
6. Dosen dan semua sahabat penulis, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2023

Deklarator



**Miftah Nur Rohmah**

**NIM. 1902056083**

# PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 05436/U/19871.

## A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em



ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ *qāḷa*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta'*

*marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرِّ *al-birr*

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwī*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الرَّحِيمُ *Allaāhu gafūrun rahīm*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Tanah merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai objek dalam perjanjian. Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian yang sudah dikenal dan tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan begitu pula yang terjadi di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan bagaimana pelaksanaan imbangan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai diantaranya wawancara (*interview*) langsung dengan pihak yang terlibat dan studi kepustakaan dengan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya sesuai, karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih menggunakan adat kebiasaan setempat berupa *maro*. Pelaksanaan imbangan bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif dapat dikatakan sudah seimbang dan. Hal ini disebabkan karena Desa Somagede menggunakan imbangan bagi hasil 1:1 antara pemilik tanah dan penggarap, dimana jika dipertimbangkan dengan biaya yang dikeluarkan, jenis tanaman yang ditanam, kemampuan finansial, keterampilan, keterlibatan proses tanam, dan risiko gagal panen maka imbangan tersebut sudah sesuai dan seimbang, pemilik tanah dan penggarap sudah mendapatkan porsi dan presentase yang sama dari hasil panen.

**Kata Kunci : Pertanian, Keadilan Distributif, Perjanjian Bagi Hasil**

## **ABSTRACT**

*Land is a very important role in human life, apart from being a place to live, land is also an object in the agreement. The production sharing agreement is an agreement that is well known and familiar to rural communities as well as what happened in Somagede Village, Somagede District, Banyumas Regency. This study aims to find out how the practice of implementing agricultural land production sharing agreements in Somagede Village and its relation to Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements and how to implement production sharing balances between landowners and cultivators in production sharing agreements in Somagede Village, Somagede District Banyumas Regency when viewed from the perspective of distributive justice.*

*This study uses empirical legal research methods, using a sociological juridical approach. The data collection techniques used included direct interviews with the parties involved and literature studies by taking excerpts from reading books, literature, or supporting books that have links with research.*

*Based on the research results, it can be seen that the practice of implementing agricultural land production sharing agreements in Somagede Village, Somagede District, Banyumas Regency is not fully in accordance with Law Number 2 of 1960, because agricultural land production sharing agreements still use local customs in the form of maro. The implementation of the balance of profit sharing in the profit sharing agreement in Somagede Village, Somagede District, Banyumas Regency, when viewed from the perspective of distributive justice, can be said to be balanced and. This is because Somagede Village uses a 1:1 profit-sharing ratio between landowners and cultivators, where if you consider the costs incurred, the types of plants planted, financial ability, skills, involvement in the planting process, and the risk of crop failure, the balance is appropriate. and balanced, landowners and cultivators have received the same portion and percentage of the harvest.*

**Keywords : Agriculture, Distributive Justice, Production Sharing Agreement**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi pimpinan kampus dan bertanggung jawab atas status kemahasiswaan penulis.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Brillyana Ernawati, SH, M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Nazar Nurdin, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Widyasavira, Khairina Alfiani, Inez Candra Fadhilah, Adinda Agis Fitria Cahyani, Icha Safrina, dan Anindya Sekar Wibawati yang senantiasa menemani selama di bangku perkuliahan hingga tugas akhir, terimakasih



untuk canda tawa tangis yang telah mengukir sebuah kenangan manis.

9. Seluruh teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum 2019 dan khususnya kelas IH B yang telah bersama berjuang.
10. Keluarga kecil Kost Artania Mba Norma, Mba Salma, Nida, Arsyah, Fia, Ais, dan Dinda yang menjadi saksi hidup dan perjuangan selama mengerjakan tugas akhir ini.
11. Kepada semua anggota NCT yang telah menghibur, menemani, memotivasi, terimakasih telah mengisi masa muda penulis menjadi lebih berwarna.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan, dicatat Allah sebagai amal ibadah.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang menunjang bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum ataupun secara khusus bagi perkembangan di bidang Ilmu Hukum.

Semarang, 11 April 2023



Miftah Nur Rohmah

1902056083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN KEADILAN DISTRIBUTIF</b> .....	<b>25</b>

A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Adat.....	25
1.	Pengertian dan Istilah Perjanjian Bagi Hasil .....	25
2.	Hakikat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil. ....	28
3.	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	29
4.	Sifat dan Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil.....	29
5.	Imbangan Pembagian Hasil.....	30
6.	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....	32
7.	Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap ....	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	34
1.	Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	34
2.	Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil .....	36
3.	Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil .....	38
4.	Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	39
5.	Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....	41
6.	Pemutusan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil.....	44
7.	Imbangan Pembagian Hasil.....	46
8.	Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap ....	50
C.	Tinjauan Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	52
D.	Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Distributif.....	54

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SOMAGEDE..... 63**

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas .....63
  - 1. Sejarah Desa Somagede ..... 63
  - 2. Keadaan Geografis Desa Somagede..... 66
  - 3. Keadaan Demografis Desa Somagede..... 67
  - 4. Keadaan Pendidikan Desa Somagede ..... 69
  - 5. Keadaan Agama & Sosial Desa Somagede ..... 70
  - 6. Keadaan Ekonomi ..... 71
  - 7. Status Tanah dan Penggunaannya ..... 72
- B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas . 73
  - 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede..... 74
  - 2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede ..... 83
  - 3. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap .... 84
  - 4. Risiko Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede ..... 86
  - 5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede ..... 88
  - 6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede ..... 89

7. Imbangan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede .....	90
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SOMAGEDE DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DAN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF .....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Tanah Pertanian dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	93
B. Analisis Pelaksanaan Imbangan Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Ditinjau dari Perspektif Keadilan Distributif. ....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>149</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>159</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Somagede Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur .....	68
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	69
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan .....	70
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	71
Tabel 3.6	Status Tanah Desa Somagede.....	72
Tabel 3.7	Penggunaan Tanah Desa Somagede .....	73
Tabel 4.1	Kesesuaian Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	110
Tabel 4.2	Perhitungan Sistem Pembagian Hasil Perjanjian Bagi Hasil Jika Dihitung Menggunakan Rumus I Untuk 1 Petak Sawah .....	125
Tabel 4.3	Perhitungan Sistem Pembagian Hasil Perjanjian Bagi Hasil yang Ada di Desa Somagede Untuk 1 Petak Sawah .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana masyarakatnya menganggap tanah memiliki kedudukan yang mendasar dan amat sangat penting, tanah juga kerap dianggap sebagai kekayaan nasional yang dimiliki dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah atau permukaan bumi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.<sup>1</sup> Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai hak, berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, tanah merupakan salah satu bagian dari bumi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, telah memunculkan berbagai macam mekanisme juga peraturan baru tentang sistem pengelolaan tanah di Indonesia.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia banyak yang mengandalkan kehidupannya pada tanah, terutama pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian. Negara Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai pemegang peranan terpenting dari keseluruhan perekonomian nasional. Tanah harus dijaga,

---

<sup>1</sup> Eman Sulaeman, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Ash-Shahabah* 8, no. 1 (2022): 2.

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2014), 143.

diperhatikan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga kemakmuran masyarakat secara individu maupun gotong royong, hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Tanah merupakan hal yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang namun jumlah tanah tidak mungkin bertambah dari waktu ke waktu melainkan akan berkurang dan menyempit, semakin sempit tanah juga akan mempengaruhi semakin sedikitnya lahan pertanian. Kekurangan lahan pertanian menjadi salah satu masalah pokok masyarakat agraris. Kondisi inilah yang mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan sumber pokok dari segala kebijaksanaan yang mengatur mengenai permasalahan pertanahan, peningkatan taraf hidup, produksi hingga kesejahteraan sosial masyarakat yang telah tertuang di dalam pasal 33 UUD 1945.<sup>4</sup>

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional yaitu *Landreform* atau *Agraria Reform*. *Landreform* atau *Agraria Reform* yaitu tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh

---

<sup>3</sup> *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Tangerang: Interaksara).

<sup>4</sup> Lintjie Anna Marpaung, Baharudin, and Rian Hero Juliansa, "Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat," *Innovative* 1, no. 2 (2021): 139–147.



pemiliknya sendiri. Tujuan dari *Landreform* adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan melaksanakan pembagian yang adil dan merata kepada petani yang benar-benar membutuhkannya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>5</sup>

Semakin menyempitnya lahan pertanian mendorong penggarap (buruh tani) menggarap tanah orang lain dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang telah diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tanahnya dengan penggarap (buruh tani) yang tidak memiliki tanah namun mata pencaharian pokoknya ialah menggarap tanah untuk pertanian, mereka bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan tanah yang mana objeknya bukan tanah akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut seperti padi, juga tenaga yang mengerjakannya, sedangkan subjek perjanjian bagi hasil sendiri adalah pemilik tanah dan penggarap.

---

<sup>5</sup> Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, and Zaidar, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): 368–391.

<sup>6</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1997), 86.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.<sup>7</sup>

Perjanjian bagi hasil usaha pertanian dalam hukum islam sering dikenal dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di indonesia disebut sebagai “*paruahan sawah*”.<sup>8</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak-hak adat yang bertentangan dengan Pasal 7 dan 10 UUPA namun masih relevan dengan keadaan sosial saat ini, tidak dapat dihapuskan secara permanen. Hak-hak tersebut diatur dengan sifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian yang harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari susunan masyarakat pertanian di pedesaan, mungkin saja ada penggunaan tanah oleh orang yang bukan miliknya dengan berbagai cara seperti sewa, bagi hasil, gadai, dll.

---

<sup>7</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 61.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 53 UUPA serta undang-undang dan peraturan lainnya agar meminimalisir terjadinya penindasan hak. Perjanjian bagi hasil ini awalnya diatur berdasarkan hukum adat, sehingga pelaksanaannya pun tak terhindarkan dari dampak aturan hukum adat serta kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Menurut aturan hukum adat, rasio pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak, yang biasanya tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.<sup>9</sup>

Meskipun perjanjian bagi hasil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, namun hal ini hampir tidak mendapatkan perhatian. Pembicaraan mengenai Pembaharuan Agraria lebih condong pada ide-ide yang lebih besar. Oleh karena itu, kini menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memberikan perhatian lebih pada sistem bagi hasil, dengan melakukan penataan yang lebih adil dan baik. Sejak tanggal 7 Januari 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah diberlakukan untuk seluruh masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah:<sup>10</sup>

- 1) Agar imbalan pembagian hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dilakukan dengan adil.

---

<sup>9</sup> Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 143.

<sup>10</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, 88.

- 2) Untuk menegaskan bahwa setiap pihak baik pemilik lahan ataupun penggarap mempunyai hak dan kewajiban, hal ini ditujukan agar penggarap terjamin akan kedudukan hukumnya.
- 3) Untuk meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup para petani penggarap. Menurut Boedi Harsono, jika Undang-Undang ini benar-benar diimplementasikan, akan memiliki efek yang sama dengan redistribusi tanah kepada petani penggarap, karena petani akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil tanahnya. Namun, menurut hukum adat, pembagian hasil biasanya tidak menguntungkan bagi para petani penggarap, karena jumlah tanah yang tersedia untuk dibagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang membutuhkan tanah untuk menggarapnya.<sup>11</sup>

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Istilah yang ada, khususnya di pulau Jawa adalah *maro*, dan *mertelu*, artinya hasilnya disepakati

---

<sup>11</sup> Komang Agus Sujana, Ketut Sudiarmika, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 114–123.

dengan membagi dua atau dibagi tiga siapapun yang menerima pembagian itu. Pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian umumnya menggunakan perbandingan dengan imbang bagi hasil (1:1) dan (1:3).<sup>12</sup>

Desa Somagede merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dengan luas wilayah 327.754 Ha, dan luas lahan pertanian khususnya persawahan mencapai 69.356 Ha, sehingga sebagian masyarakat di Desa somagede bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu perangkat desa, bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di Desa Somagede, telah dilaksanakan sejak dahulu dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede ini tidak tertulis atau dilakukan secara lisan.

Selain dilaksanakan secara lisan, perjanjian bagi hasil di Somagede juga didasari oleh rasa kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta imbang pembagian hasil dari pengusahaan tanah tersebut juga nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Somagede, yaitu menggunakan sistem *maro* (1:1), akan

---

<sup>12</sup> S. Hutahuruk, R. F. A., & Irianto, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia.," *In Forum Ilmu Sosial* 45, no. 2 (2018): 161–174.

tetapi penggarap menanggung semua biaya operasional seperti biaya bibit, upah tanam, pupuk, dan bajak, selain itu penggarap juga menanggung semua risiko apabila terjadi gagal panen. Masyarakat di Desa Somagede masih memilih untuk menggunakan sistem adat ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, hal ini disebabkan karena mereka tidak terlalu mengerti tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur mengenai hal tersebut.

Kebiasaan menggunakan adat sejak dahulu membuat masyarakat di Desa Somagede lebih terbiasa dengan sistem tersebut. Berdasarkan hal ini, maka penulis merasa perlu menganalisa apakah pembagian hasil semacam ini sebenarnya sudah adil atau belum.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus menitikberatkan pada aspek keadilan yang menjunjung tinggi kesejahteraan warga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Konsep keadilan dalam bahasa Indonesia adalah "*al 'adl*" yang memiliki arti baik, tidak berpihak, melindungi hak-hak seseorang serta mengambil keputusan yang tepat. Meskipun demikian, terkadang akar kata '*adl*' dalam bentuk konjugatifnya kehilangan kaitannya dengan sisi keadilan, seperti "*ta'dilu*" yang memiliki arti mempersekutukan Tuhan dan "*adl*" yang berarti tebusan.

Struktur sosial yang adil merupakan fondasi dasar masyarakat yang asli dimana hak asasi, kebebasan, kekuasaan, martabat, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan terjamin. Menurut John Rawls, ketidakadilan disebabkan oleh situasi sosial, sehingga ia menyarankan untuk meninjau kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk

membentuk situasi masyarakat yang baik. Untuk mengoreksi ketidakadilan yang ada, masyarakat harus dikembalikan ke posisi asalnya, di mana anggota masyarakat dapat membuat persetujuan asli secara sederajat.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan distributif untuk menilai apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Somagede telah adil atau belum.

Keadilan distributif adalah suatu konsep yang mengacu pada pembagian hasil yang adil dan proporsional. Konsep ini berkaitan dengan pembagian hak kepemilikan dan akses bagi semua orang yang terlibat dalam suatu proses. Keadilan distributif juga merupakan konsep yang menekankan pembagian yang adil dan proporsional dari hasil yang diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Konsep ini berkaitan dengan cara bagaimana hak kepemilikan, hak akses, dan hasil dibagikan antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan.<sup>14</sup>

Keadilan distributif dapat berlaku pada kesepakatan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di suatu daerah. Keadilan distributif merupakan konsep yang menekankan pada bagaimana kepentingan yang berbeda dari berbagai orang atau kelompok dapat disebar secara adil. Konsep ini sangat penting dalam menentukan bagaimana hasil dari suatu perjanjian bagi

---

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 137.

<sup>14</sup> Faturochman, *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Distributif, Dan Dampaknya* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), 37.

hasil dibagi di antara pemilik tanah dan penggarap. Keadilan distributif secara khusus menekankan pada bagaimana pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan antara kepentingan pemilik tanah dan penggarap.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ?
2. Bagaimana pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang keadilan distributif dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

#### b) Manfaat Praktis

##### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang keadilan distributif dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Selain itu dari hasil

penelitian ini, diharapkan pula dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian yang sama.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dalam menyusun kebijakan terkait dengan perjanjian bagi hasil kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

c. Bagi Penggarap dan Pemilik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat terpenuhinya secara penuh hak dan kewajiban baik bagi penggarap ataupun pemilik secara adil.

## **E. Telaah Pustaka**

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil penelusuran pustaka yang kaitannya dengan kemudahan dalam penelitian ini, ditemukan penelitian sebelumnya sebelumnya sebagai bahan perbandingan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alfinatin Rizqi Mukaromah dengan judul “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama *Maro* Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2019. Pada pokoknya penelitian ini membahas

mengenai pelaksanaan praktik *maro* sawah yang ada di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan kaitannya dengan pendapatan ekonomi warga, dimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil sawah di Desa Karangsembung imbangan bagi hasil yang digunakan adalah 2:1, 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik sawah, selain itu kerjasama *maro* sawah di Desa Karangsembung belum cukup untuk meningkatkan pendapatan ekonomi warga.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan lebih fokus terhadap aspek hukumnya, dimana perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil atau belum, selain itu perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari imbangan bagi hasil yang ada di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, yaitu 1:1 untuk penggarap dan pemilik tanah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah, dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020. Pada pokoknya penelitian ini membahas mengenai

---

<sup>15</sup> Alfinatin Rizqi Mukaromah, “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019).

sistem bagi hasil pertanian di Kecamatan Tombolo Pao ditinjau dari hukum Islam, dimana pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Kecamatan Tombolo Pao ada beberapa point belum sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu mulai dari akad dan pelaksanaan bagi hasilnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan meninjau perjanjian bagi hasil pertanian dari segi hukum umum yang terdapat di Indonesia, selain itu perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari jenis penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ashar, dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O’I Kec. Sape Kab. Bima)” Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021. Pada pokoknya penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang akan dilakukan oleh para pihak di Desa Rai O’i Kecamatan Sape Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada pertanian bawang merah, dimana penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah

---

<sup>16</sup> Musdalifah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

antar pihak ataupun melalui mediasi oleh Kepala Desa.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan lebih fokus terhadap pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Nurfitriani, dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, tahun 2021. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Warnasari Kabupaten Sukabumi apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Bagi Hasil, dimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil dan masyarakat menggunakan imbalan 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik tanah.<sup>18</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan lebih fokus terhadap pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Ashar, “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O’I Kec. Sape Kab. Bima)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

<sup>18</sup> Wilda Nurfitriani, “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil” (Universitas Padjadjaran, 2021).

imbangan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif, selain itu perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari imbalan bagi hasil yang ada di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik tanah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arhamu Rijal, dengan judul “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G /2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016).” Prodi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2021.<sup>19</sup> Pada pokoknya penelitian ini membahas mengenai pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris dalam Putusan No. 03/Pdt.G/2017 /PA.Skg dan No. 521 K/Ag/2016 ditinjau dalam perspektif teori keadilan distributif Aristoteles, dimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pdt. G/2017/PA.Skg ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles dinilai masih belum adil, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 521 K/Ag/2016 ditinjau dari teori keadilan

---

<sup>19</sup> Arhamu Rijal, “Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Atas Putusan No. 03/Pdt.G /2017/PA.Skg Dan 521 K/Ag/2016).” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

distributif Aristoteles dinilai sudah adil. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu penulis akan membahas tentang pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan distributif, sehingga memiliki subjek penelitian yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

---

<sup>20</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (penelitian sosiologis). Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (*something behind the law*).<sup>22</sup> Dengan menggunakan metode yuridis sosiologi ini peneliti ingin melihat realita dalam praktik-praktiknya, terutama masyarakat dalam kaitannya dengan keadilan distributif dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Lokasi ini merupakan tempat yang sering terjadi perjanjian bagi hasil tanah pertanian,

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>22</sup> Ibid.



sehingga dengan demikian diharapkan mudah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di masyarakat setempat. Selain itu tujuan dari pemilihan lokasi ini yaitu peneliti berharap agar pemilik tanah dan penggarap paham akan hak dan kewajibannya, juga agar masyarakat paham akan adanya ketentuan yang mengatur terkait perjanjian bagi hasil.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pemilik tanah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Selain wawancara dengan pihak pemilik tanah dan penggarap, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak Kepala Desa, dan Sekretaris Desa.

---

<sup>23</sup> Ibid.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi publik atau pihak lain. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>24</sup>

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
- d) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum,

---

<sup>24</sup> Ibid.

literatur atau buku, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula dilakukan secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara membawa pedoman yang hanya

---

<sup>25</sup> Ibid.

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>26</sup> Penulis melakukan wawancara dengan 16 (enam belas) orang responden, yang terdiri dari 2 responden perangkat desa (Widayat selaku Kepala Desa dan Heri Setiyono selaku Sekretaris Desa) dan 14 responden yang merupakan warga masyarakat di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang berstatus sebagai pemilik tanah atau petani atau penggarap, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pemilik tanah (Parsih, Muheni, Nurtijah, Tovik Mulyadi, Sri Wahyuningsih, Aris, dan Fiki) dan 7 (tujuh) orang penggarap (Dasim, Jumadi, Timan, Karman, Darsono, Sarikun, dan Parsum).

Penentuan responden dilakukan berdasarkan atas data yang ada di kelurahan terkait mata pencaharian warga di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Selain itu penulis juga melakukan dengan beberapa informan yaitu pihak Kepala Desa, dan juga Sekretaris Desa. Dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data tentang Keadilan Distributif Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

b) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur,

---

<sup>26</sup> Suharsimi. Arikunto, *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipa, 2002), 156.

atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan Keadilan Distributif Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Nilai dan kepentingan merupakan cerminan keyakinan atau ideologi yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupannya seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang mewarnai serta karakteristik bagi kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Bab ini berisi mengenai uraian tinjauan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil menurut

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

hukum adat, perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil menurut islam, dan juga keadilan distributif.

**BAB III :** Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dengan disajikan hasil penggalan dan penelusuran informasi mengenai gambaran umum Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan hasil data penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

**BAB IV :** Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan dengan disajikan deskripsi dan analisis tentang praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan analisis tentang pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika ditinjau dari perspektif keadilan distributif.

**BAB V :** Bab ini berisi penutup, berupa kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DAN KEADILAN DISTRIBUTIF

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Adat

##### 1. Pengertian dan Istilah Perjanjian Bagi Hasil

Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut “*deelbouw*”, yang memiliki arti bentuk tertua dari perusahaan tanah di dunia, bahkan diperkirakan telah ditemukan pada kurang lebih 2300 SM. Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian yang sudah dikenal dan tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Di Indonesia istilah perjanjian bagi hasil tanah pertanian berbeda-beda di beberapa daerah, pada umumnya pemakaian istilah pada perjanjian bagi hasil itu menggunakan bahasa daerah setempat, seperti: *Maro* (1:1) dan *Mertelu* (1:2) dari Jawa Tengah, *Nengah* (1:1) dan *Jujuran* (1:3) dari Jawa Barat, *Tesang* dari Sulawesi Selatan, *Memperdui* dari Minangkabau, dan *Toyo* dari Minahasa.<sup>28</sup>

Budaya atau kebiasaan setempat merupakan sesuatu yang eksis dan berurat akar di tengah masyarakat juga berpengaruh terhadap hukum.<sup>29</sup> Perjanjian bagi hasil pada awalnya diatur menggunakan

---

<sup>28</sup> Sudiyat I., *Hukum Adat Sketsa Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 121.

<sup>29</sup> Jafar Bachaqi, “Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Al-Ihkam* 11, no. 2 (2016): 221.

hukum adat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum adat ataupun kebiasaan daerah setempat. Perjanjian bagi hasil terjadi apabila pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian (separuh kalau *memperduai* atau *maro* serta sepertiga kalau *mertelu* atau *jejuron*) hasil tanahnya kepada pemilik tanah. Perjanjian bagi hasil ini didasari oleh keinginan pemilik tanah memungut hasil dari tanah miliknya, tetapi tidak dapat atau ingin mengerjakan sendiri.

Perjanjian bagi hasil dalam aturan hukum adat pada umumnya tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis namun hanya bersifat lisan dengan dasar rasa saling percaya, imbang pembagian hasil ditetapkan sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya imbang pembagian hasil tersebut sering kali tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.<sup>30</sup>

Tata hukum pertanahan pada awalnya diatur oleh hukum adat, dimana timbul berbagai hak atas tanah pertanian, seperti hak-hak menggarap tanah pertanian, hak pakai, dan hak menikmati hasil. Hak menggarap tanah pertanian merupakan perpaduan dari hak menikmati hasil dan hak pakai. Hak menggarap tanah pertanian merupakan suatu hak yang dapat diperoleh baik oleh warga persekutuan hukum, maupun orang yang bukan bagian dari anggota persekutuan hukum,

---

<sup>30</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), 211.



untuk mengolah dan mengelola sebidang tanah selama satu ataupun beberapa kali panen, dan atas izin dari pemimpin persekutuan hukum atau pemilik tanah yang bersangkutan.

Dari hak atas tanah tersebut timbul berbagai transaksi yang berkaitan dengan tanah, salah satunya yaitu transaksi perjanjian bagi hasil. Dalam transaksi perjanjian bagi hasil objeknya bukanlah tanah, melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah. Objek transaksi bagi hasil ialah tenaga kerja dan tanaman. Jadi walaupun perjanjian bagi hasil dapat digolongkan dalam perjanjian ataupun transaksi yang berhubungan dengan tanah, namun perjanjian bagi hasil tidak dapat disebut sebagai perjanjian yang berobjek pada tanah.

Perjanjian bagi hasil tidak terjadi peralihan hak milik atas tanah, melainkan penggarapan tanah oleh seseorang ataupun beberapa orang penggarap, dimana hasil dari panen tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah dan pihak penggarap. Perjanjian bagi hasil melibatkan dua orang pihak yaitu pihak pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya namun ingin memproduktifkannya, sedangkan pihak yang lain yaitu seorang warga masyarakat yang bersedia menggarap tanah tersebut dengan perjanjian hasil tanah dibagi dua dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto, 11.*

## **2. Hakikat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil.**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia sudah ada sejak zaman dulu. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di latar belakangnya oleh adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Di satu pihak terdapat penumpukan pemilikan tanah pertanian pada golongan tuan tanah/pemilik tanah, sehingga mereka tidak mampu mengolah sendiri tanahnya. Sedangkan di lain pihak terdapat banyak petani yang tidak memiliki lahan tanah pertanian. Oleh karena itu tuan tanah/pemilik tanah menyuruh golongan petani untuk mengerjakan tanah pertaniannya yang sangat luas, dengan perjanjian jika panen tiba penggarap harus menyerahkan sebagian hasil dari panen kepada pemilik tanah yang bersangkutan.

Penyebab terjadinya penumpukan tanah salah satunya akibat dari politik penjajahan tanah partikelir yang awalnya milik negara kemudian dijual kepada pengusaha swasta untuk mendapatkan uang untuk membiayai kepentingan negara dalam suasana perang. Penumpukan tanah juga terjadi karena pada saat itu pemerintah Belanda memungut pajak tanah (*landrente*) yang cukup tinggi kepada rakyat yang memiliki tanah, oleh karena itu banyak pemilik tanah yang tidak mampu membayar pajak dan pada akhirnya terpaksa harus menjual tanah. Hal ini menyebabkan tanah pertanian hanya menumpuk pada orang kaya saja. Akibat selanjutnya, para petani yang tidak mempunyai tanah ini hanya bisa bekerja menggarap tanah pertanian milik

orang lain dengan cara bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>32</sup>

### **3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil tanah pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Bantuan dan kehadiran dari Kepala Desa atau Kepala Adat tidak menjadi syarat mutlak sahnya perjanjian bagi hasil, bahkan dalam perjanjian tersebut tidak dilakukan pembuatan akta. Transaksi bagi hasil umumnya dapat dilakukan oleh:

- a. Pemilik tanah.
- b. Pembeli gadai tanah.
- c. Pembeli tahunan atau *oyodan*.
- d. Pemakai tanah kerabat.
- e. Pemegang tanah jabatan atau tanah bengkok.<sup>33</sup>

### **4. Sifat dan Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil**

Menurut pendapat Boedi Harsono sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, sifat dan juga ciri-ciri perjanjian bagi hasil usaha tanah pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktunya terbatas.
- b. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya.
- c. Tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah kepada pihak lain.
- d. Tidak hapus jika penggarap meninggal dunia.

---

<sup>32</sup> Soedarto Gautama, *Tafsiran UUPA* (Bandung: Alumni, 1973), 16.

<sup>33</sup> Haar Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto*, 37.

- e. Didaftarkan menurut keturunan khusus (di Kantor Kepala Desa).
- f. Sebagai lembaga, perjanjian tersebut pada waktunya akan dihapuskan.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Ter Haar, sifat dan juga ciri-ciri perjanjian bagi hasil usaha tanah pertanian yaitu:

- a. Untuk sahnya perjanjian tersebut, tidak membutuhkan bantuan Kepala Desa.
- b. Untuk terbentuknya perjanjian tersebut juga tidak memerlukan adanya akta.
- c. Perjanjian tersebut menurut hak adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, pemegang tanah jabatan.
- d. Tidak ada pembatasan mengenai pihak yang dapat menjadi pembagi hasil atau penggarap.<sup>35</sup>

## 5. Imbangan Pembagian Hasil

Besarnya imbangan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu, misalnya:

- a) Di daerah Minangkabau (Sumatera Barat), Perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “*memperduai*” atau “*babuek sawah urang*” dalam kenyataannya dilakukan secara lisan dihadapan

---

<sup>34</sup> Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 141.

<sup>35</sup> Haar Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto*, 37.

Kepala Adat. Imbangan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai, benih serta pupuk, lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian ini disebut dengan “*sadua bijo*”.

b) Di daerah Jawa Tengah, perjanjian bagi hasil tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman, yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika kualitas tanah baik, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah dan penggarap mendapat bagian yang sama besar disebut “*maro*”.
- 2) Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian, yang disebut dengan “*mertelu*”.
- 3) Pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian, dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian, dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “*merlima*”.

- c) Di Bali Selatan khususnya perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah “*sakap menyakap*”. dengan ketentuannya sebagai berikut:
- a) Pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing setengah (*nandu*).
  - b) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{5}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian disebut dengan “*nelon*”.
  - c) Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian disebut dengan “*ngapit*”.
  - d) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dan penggarap mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian disebut “*mrapat*”.

Penentuan pembagian yang demikian sering merugikan penggarap, karena tanah yang tersedia terbatas sedangkan di lain pihak jumlah penggarap cukup banyak sehingga tidak jarang penggarap harus menerima syarat-syarat yang diminta pemilik tanah.<sup>36</sup>

## 6. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil dalam hukum adat ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung pada kesepakatan pemilik tanah atau penguasaan tanah dengan penggarap, dan

---

<sup>36</sup> Sudaryatmi, *Beberapa Aspek Hukum Adat* (Semarang: Badan Undip, 2000), 72.

ada kalanya berlangsung turun temurun kepada ahli warisnya.<sup>37</sup>

## **7. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap**

Pemilik tanah dan penggarap masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Penggarap berhak atas hasil tanaman sebagian tapi ia tidak berhak atas tanahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ter Haar, hak dari pemilik tanah yaitu menerima sebagian hasil panen dan menerima pengembalian tanah yang bersangkutan jika masa perjanjian telah berakhir. Dengan kata lain pemilik tanah berhak menuntut atas pemenuhan suatu prestasi (sesuai yang diperjanjikan) kepada penggarap. Adapun kewajiban dari pemilik antara lain yaitu memberikan atau membiarkan penggarap berada di atas tanah miliknya tersebut untuk dikerjakan. Apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang diperjanjikan ia harus memenuhinya.

Penggarap berhak menuntut kerugian dari si pemilik tanah, tapi ia tidak dapat menuntut untuk mendapatkan tanahnya, jika penggarap tidak diperbolehkan mengerjakan tanah tersebut. Penggarap berhak juga dianggap sebagai pemilik tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya. Selain itu penggarap juga berhak menuntut dari apa yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut. Misalnya pemenuhan dari pemilik tanah dalam hal pemberian bibit, puput, penyerahan lembu untuk membajak, dan lain-lain (apabila diperjanjikan sebelumnya).

---

<sup>37</sup> Ibid.

Selain dari hak-hak tersebut di atas, penggarap tersebut juga mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pemilik tanah, yaitu mengusahakan tanah tersebut agar produktif yaitu dengan mengerjakan, menanami tanah tersebut sampai selesai panen, kemudian menyerahkan sebagian hasil panen tersebut kepada pemilik tanah sebagian. Kemudian mengembalikan tanah yang bersangkutan apabila jangka waktu perjanjian sudah berakhir.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.**

### **1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil**

Hak usaha bagi hasil telah disebut dalam Pasal 53 UUPA. Dimana pasal tersebut mengatur tentang hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (h) UUPA. Karena hak usaha hasil bagi ini termasuk sebagai hak yang sifatnya sementara, maka dalam waktu singkat hal tersebut harus dihapuskan. Selama hak usaha bagi hasil ini belum dihapuskan, harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA yaitu pada Pasal 10 ayat (1). Selama hak usaha bagi hasil ini belum dihapus, harus ada tindakan-tindakan yang bersifat membatasi sifat-sifat hak usaha bagi hasil ini yang pada dasarnya bertentangan dengan UUPA.

---

<sup>38</sup> Haar Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 103.



Sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini undang-undang yang sudah ada sebelum berlakunya UUPA namun demikian undang-undang tersebut dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 UUPA. Oleh karena itu Pasal 53 UUPA bisa dianggap sebagai dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1, yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang biasanya digunakan untuk menanam bahan makanan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap, setelah dikurangi biaya-biaya untuk bibit, pupuk, ternak, biaya untuk menanam.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pada waktu pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada hukum adat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Neisya Nurul Farida, "Aplikasi Akad Muzara'ah Dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi Di Sawah (Studi Kasus: Di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)," *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2015): 18.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik".<sup>40</sup>

Hak usaha bagi hasil ini merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara seperti yang diatur dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, berbunyi: "Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat".

## **2. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil**

Latar belakang terjadinya bagi hasil di kalangan masyarakat adalah karena:

- a) Bagi pemilik tanah
  - 1) Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.

---

<sup>40</sup> Shidiqie. J.S. A., "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2017): 22–31.

- 2) Keinginan mendapat hasil namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.
- b) Bagi penggarap
  - 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
  - 2) Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
  - 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Perjanjian Bagi Hasil ini memerlukan pengaturan yang serius agar tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak (biasanya petani penggarap) yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia.<sup>41</sup>

Dapat dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Bagi Hasil adalah:

- 1) Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarap.
- 3) Akan menambah kegembiraan bekerja para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), 141.

caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang bersangkutan.

Sebenarnya undang-undang ini tidak memberikan perlindungan yang berlebihan kepada penggarap tanah/tunakisma, namun tujuan utama adalah memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No.2 tahun 1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah menjadi semakin lebih tegas.

Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Di setiap daerah tidak ada kesamaan, namun demikian pada umumnya hampir sama. Pada dasarnya diaturnya lembaga bagi hasil adalah sifatnya formalitasnya saja, seperti perjanjiannya harus tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, dan pelaporan pada Camat setempat.

### **3. Subjek dan Objek Perjanjian Bagi Hasil**

Subjek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum yaitu pemilik tanah dan penggarap sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu:<sup>42</sup>

- a) Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b) Petani adalah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata

---

<sup>42</sup> Prodjodikoro R. W., *Azaz Azaz Hukum Perjanjian* (Bandung: P.T. Bale Bandung, 1981), 51.

pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Objek dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah tenaga kerja dan tanaman. Tenaga kerja adalah petani penggarap yang mengusahakan tanah pertanian. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang berumur pendek seperti padi, tebu, jagung. Pada penjelasan UU Nomor 2 Tahun 1960 tanaman juga dapat berupa kapas, rosella, dan tebu, asalkan ditanam di tanah yang biasanya ditanami bahan pangan dan berumur pendek dimana dapat dinikmati segera hasilnya, baik oleh pemilik tanah maupun penggarap.

#### **4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan mengenai bagi hasil, yaitu:

- 1) Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- 2) Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (I) di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.

3) Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.<sup>43</sup>

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keragu-raguan yang mungkin dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mengenai jangka waktu perjanjian, imbangan pembagian hasil dan sebagainya. Sebab di dalam surat perjanjian, imbangan pembagian hasil serta hal-hal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di samping itu pembuatan perjanjian secara tertulis ini juga akan memudahkan pengawasan secara preventif terhadap adanya perjanjian bagi hasil itu.<sup>44</sup>

Setelah semua surat perjanjian bagi hasil itu dibuat dihadapan Kepala Desa surat selanjutnya disahkan oleh Camat, kemudian diumumkan di dalam rapat desa oleh Kepala Desa kemudian dimasukkan ke dalam buku register untuk dilaporkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Agar apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ditaati dan dijalankan oleh semua pihak maka bagi mereka yang melanggar ketentuan

---

<sup>43</sup> Lihat pada Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

<sup>44</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 19.

yang ada dalam surat perjanjian tersebut, Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak, berwenang mengadakan masalah tersebut kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai yang di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>45</sup>

Demikian masing-masing pihak baik pemilik maupun penggarap memiliki alat bukti bahwa antara mereka telah ada kesepakatan untuk mengadakan perjanjian bagi hasil.

## **5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian-perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang daripada yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas,

---

<sup>45</sup> Sidiqi N., *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 23.

<sup>46</sup> Lihat pada Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

bagi hasil yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.

- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai tanaman selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering maka kepala desalah yang memutuskan.

Yang dimaksud “tahun” disini adalah tahun tanaman, bukan tahun kalender. Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu ini maka penggarap akan memperoleh tanah garapan dalam waktu yang layak. sehingga penggarap upayanya guna mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini jelas akan membawa keuntungan pula bagi pemilik tanah, karena bagian hasil yang diterimanya juga akan bertambah banyak.

Untuk sawah ditentukan jangka waktu tiga tahun dengan pertimbangan bila tanah tersebut berupa sawah dan pengelolaannya dengan menggunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang ditanam pada tahun pertama, maka daya pupuk ini baru bekerja dan baru dapat dirasakan oleh tanaman pada tahun kedua, atau bahkan pada tahun ketigapun pengaruh pupuk pada tanaman dimungkinkan masih ada. Sedang untuk tanah kering diberi batas minimum lima tahun, karena pada tanah kering sebelum ditanami harus diperbaiki dahulu keadaan tanahnya. Sehingga waktu lima tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas



minimum untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.<sup>47</sup>

Pada kasus khusus, jangka waktu dapat kurang dari ketentuan tersebut jika tanah tersebut biasanya diusahakan oleh pemiliknya sendiri dengan seizin Camat. Kasus khusus ini misalnya pemilik yang biasanya dikelola sendiri, kemudian ingin mengadakan perjanjian bagi hasil, tetapi mempunyai kebutuhan yang sudah direncanakan (misalnya tahun depan haji) maupun kebutuhan yang mendesak (kondisi sedang sakit) sehingga terpaksa harus mengadakan perjanjian bagi hasil tanahnya kurang dari ketentuan minimal karena tahun berikutnya ingin diusahakan sendiri kembali.

Jika waktu perjanjian bagi hasil berakhir dan masih terdapat tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen dengan ketentuan perpanjangan tersebut tidak boleh lebih dari satu tahun dan diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan tanpa perlu adanya perjanjian baru. Jika terdapat keragu-raguan terkait tanah yang diperjanjikan adalah sawah atau tanah kering, Kepala Desalah yang memberikan keputusan. Hal ini kaitannya dengan butuh atau tidaknya pengairan dalam mengusahakan tanah atau tidak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, 23.

<sup>48</sup> Ibid.

## **6. Pemutusan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil**

Meskipun hak milik atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain Hak usaha bagi hasil tidak akan hapus. Dalam hal ini, hak-hak dan kewajiban pemilik lama beralih kepada pemilik yang baru. Apabila pemilik tanah yang meninggal, diperlukan pembaruan perjanjian dengan pemilik yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik baru. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 beserta penjelasannya. Ketentuan ini kurang memberi jaminan bagi penggarap, karena sewaktu-waktu hak penggarap untuk menggarap tanah hilang, akibat meninggalnya pemilik tanah, bila pemilik tanah yang baru tidak bersedia melanjutkan perjanjian bagi hasil. Apabila penggarap yang meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.<sup>49</sup>

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dimungkinkan dalam hal-hal seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yaitu:

- 1) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini:
  - a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa.
  - b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak

---

<sup>49</sup> Ibid.

mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik, atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.<sup>50</sup>

Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak, bila usahanya untuk mendamaikan mereka memenuhi jalan buntu, terhadap keputusan Kepala Desa ada kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, yaitu Camat. Hal ini ditempuh apabila pihak penggarap dan pihak pemilik tanah tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dalam memberikan keputusannya Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan, yang akan memberikan pertimbangannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat/maupun inisiatif sendiri. Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat tersebut kiranya yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah pihak. Karena itu tidak perlu lagi campur tangan badan-badan pengadilan, keputusan Camat ini wajib disampaikan kepada Bupati agar dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya.

---

<sup>50</sup> Lihat pada Pasal 6 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Namun Seandainya penggarap melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik, maka perjanjian bagi hasil itu akan berakhir setelah jangka waktu yang ditetapkan habis. Bisa juga perjanjian bagi hasil hapus karena tanah yang diusahakan itu musnah dimana dengan sendirinya hak usaha bagi hasil juga ikut hapus.<sup>51</sup>

## **7. Imbangan Pembagian Hasil**

Imbangan pembagian hasil tanah adalah pembagian hasil panen dari tanaman yang menjadi objek perjanjian bagi hasil. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak disebutkan secara jelas angka imbangan dalam perjanjian bagi hasil bagi pemilik dan penggarap. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu pertimbangan keadaan (khususnya kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor ekonomis lainnya yang dalam konkretnya menentukan besar kecilnya bagian pemilik dan penggarap di setiap daerah tidaklah sama. Oleh dasar pertimbangan tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil memandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik dan penggarap itu dilakukan setiap masing-masing daerah melalui Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang mendasarkannya pada keadaan dan faktor ekonomis setempat.

Selain itu, proses perkembangan dalam masyarakat desa masih terus berjalan juga dalam

---

<sup>51</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, 27.

hubungan-hubungan sosial. Namun demikian, Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b)  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanaman, biaya panen, dan zakat.

Biaya-biaya berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk golongan biaya yang dikurangkan dari hasil kotor, karena biaya itu merupakan andil dari pihak penggarap itu sendiri dalam mengadakan perjanjian bagi hasil. Mengenai zakat harus disisihkan dari bruto yang mencapai nisab (untuk padi besarnya 14 kuintal). Hal ini berarti bahwa hasil padi yang kurang dari 14 kuintal tidak terkena

zakat. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang memeluk agama Islam.<sup>52</sup>

Menurut Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 Tahun 1980 bagian kedua, besarnya imbalan bagian hasil tanah yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 sepanjang mengenai padi yang ditanam di sawah. Yang ditetapkan dengan pedoman sebagai berikut:

- a) Ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan usul dan pertimbangan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan serta instansi-instansi yang bidangnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada di daerahnya, dengan terlebih dahulu mendengar usul dan pertimbangan Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa atau Kepala Kelurahan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desanya.
- b) Jumlah biaya untuk bibit, sarana, produksi, tenaga ternak, tenaga tanam, dan panen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d natura padi gabah, sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil produksi rata-rata dalam daerah tingkat II atau Kecamatan yang bersangkutan, atau dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{1}{4} X$$

Z = biaya operasional (bibit, pupuk, bajak, dll)

---

<sup>52</sup> Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*, 833.

X = Hasil Kotor.

- c) Jika hasil yang dicapai oleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen yang dihitung menurut rumus butir b di atas, dibagi dua sama besar antara pemilik dan penggarap atau dalam bentuk rumus:

Hak Penggarap = Hak Pemilik Tanah

$$(X - Z) / 2 = (X - \frac{1}{4} X) / 2 \text{ [rumus I]}$$

- d) Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II atau Kecamatan sebagai yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan, maka besarnya bagian yang menjadi hak pemilik dan penggarap adalah sebagai berikut: Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut rumus I

$$(X - Z) / 2 = (X - \frac{1}{4} X) / 2 \text{ [rumus I]}$$

- e) Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbang 4 bagian untuk penggarap dan 1 bagian untuk pemilik atau dengan bentuk rumus II

$$\text{Hak penggarap} = (Y - Z) / 2 + 4(X - Y) / 5 = (Y - \frac{1}{4} X) / 2 + 4(X - Y) / 5$$

$$\text{Hak Pemilik} = (Y - Z) / 2 + 1(X - Y) / 5 = (Y - \frac{1}{4} X) / 2 + (X - Y) / 5$$

Dimana Y = Hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II (Kabupaten) atau Kecamatan yang bersangkutan.<sup>53</sup>

## **8. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap**

Perjanjian bagi hasil mengikat kedua belah pihak dan akan menimbulkan hak dan kewajiban baik pemilik maupun penggarap.

- a) Kewajiban pemilik tanah yaitu:
  - 1) Menyerahkan tanah yang bersangkutan untuk diusahakan oleh penggarap (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 2) Membayar pajak tanah tersebut, kewajiban ini bisa beralih kepada penggarap, bila tanah yang dikerjakan adalah tanah milik penggarap sendiri, atau dengan kata lain penggarap ini adalah pemilik tanah yang sebenarnya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 3) Memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian (Penjelasan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
- b) Hak-hak pemilik Tanah yaitu:
  - 1) Mendapatkan sebagian dari hasil tanah yang dibagi hasilkan menurut imbalan yang telah ditentukan sebelumnya (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 2) Berhak menuntut diputuskannya perjanjian bagi hasil sebelumnya berakhir jangka waktu perjanjian dalam hal penggarap tidak

---

<sup>53</sup> Ibid.



memenuhi hal-hal yang telah disetujui dalam perjanjian (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).<sup>54</sup>

- c) Kewajiban penggarap yaitu:
- 1) Mengusahakan tanah garapan sebaik-baiknya (Pasal I huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 2) Menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang menjadi hak dari pemilik (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 3) Memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian (Penjelasan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 4) Jika jangka waktu perjanjian habis, ia wajib menyerahkan kembali tanah yang dikerjakan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik, dalam arti keadaan yang tidak merugikan pemilik sesuai dengan keadaan dan ukuran setempat. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 5) Tidak boleh mengalihkan tanah garapan tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa, seijin pemilik tanah. Hal ini karena perjanjian bagi hasil, hubungan antara pemilik dengan penggarap tanah merupakan hubungan yang berdasarkan, kepercayaan. Namun lain halnya bila penggarap meninggal dunia, Kewajiban penggarap tanah bisa beralih

---

<sup>54</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, 32 .

kepada ahli warisnya. Karena hal ini merupakan jaminan khusus bagi penggarap (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).

- d) Hak-hak dari penggarap yaitu:
- 1) Berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).
  - 2) Berhak menerima sebagian hasil tanah, sesuai dengan imbalan pembagian hasil yang ditetapkan bagi daerah (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960).

Hak dan kewajiban para pihak ini haruslah dijalankan dengan seimbang, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.<sup>55</sup>

### C. Tinjauan Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil usaha pertanian dalam hukum islam sering dikenal dengan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di indonesia disebut sebagai “*paruhan sawah*”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 45.

*Muzara'ah* secara etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>57</sup>

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pihak penggarap sawah. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai yaitu pada *muzara'ah* benih dari pemilik lahan dan pada *mukhabarah* benih dari penggarap.<sup>58</sup>

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil pertanian sebagaimana Sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ) (رواه البخاري)<sup>59</sup>

*"Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan*

---

<sup>57</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Muslim bin Hajjaj, *\_Sahīh Muslim\_*, ed. oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqi (Kairo: Isa al-Bab al-Halaby, 1955), 1186.

*pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman”*  
(Hadis Riwayat Muslim).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Distributif**

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*, buku ini sepenuhnya membahas tentang keadilan dengan berdasar pada filsafat umum Aristoteles dan disebut sebagai inti dari filsafat hukumnya, hal ini dikarenakan oleh hukum yang hanya dapat diterapkan dalam ranah keadilan. Selain itu, menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan dari hukum merupakan untuk menegakkan tiga hal, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Buku *politica* yang ditulis oleh Aristoteles menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu teritori tertentu haruslah didasari dengan rasa keadilan, yaitu rasa mengenai hal yang baik dan suatu hal yang pantas untuk masyarakat yang saling bersosialisasi dalam suatu kelompok.<sup>60</sup>

Rasa merupakan sebuah hal yang sangat abstrak dan sangat berhubungan dengan suatu yang subjektif, oleh karena itu terdapat adagium *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*, yang artinya bahwa porsi hak yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia itu tidak melulu sama, dengan demikian dapat dipahami bahwa keadilan tidak dipandang sebagai penyamarataan,

---

<sup>60</sup> Bernard L. Tanya, *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 41.

karena penyamarataan akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>61</sup> Hal tersebut didasari oleh pertentangan pada perbandingan antara bagian akan sama antara orangnya. Apabila orang tersebut tidak sama, maka pembagian adilnya tidak sama pula, hal itu yang menurut Aristoteles merupakan sumber pertengkaran dan saling tuduh jika yang sama diberi bagian tidak sama, atau yang tidak sama diberi bagian yang tidak sama. Pada akhirnya pertengkaran tersebut dapat diakhiri dengan prinsip yang dikemukakan Aristoteles, yaitu; “Kepada masing-masing menurut bagiannya”.<sup>62</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan diasumsikan sebagai kesetaraan, artinya adil bukanlah penyamarataan, melainkan persamaan. Lebih dari itu, keadilan terdiri dari dua model yang ia rumuskan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif, dalam artian bahwa keadilan distributif dalam hal kesetaraan proporsional dan keadilan komutatif dalam hal kesetaraan numerik.<sup>63</sup> Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda, demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.<sup>64</sup> Kesetaraan proporsional melahirkan prinsip memberi hak pada setiap orang dengan porsi hak miliknya, sedangkan kesetaraan numerik

---

<sup>61</sup> Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 24.

<sup>62</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics Terj. Embun Kenyowati*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004), 118.

<sup>63</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXVI* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 11-12.

<sup>64</sup> Ali Maskur, *Islam Dan HAM* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 25.

melahirkan prinsip semua orang kedudukannya setara dihadapan hukum.

Selain model keadilan berbasis kesetaraan yang telah disebutkan di atas, Aristoteles juga mengemukakan bentuk keadilan yang lain untuk mendukung model keadilan yang telah disebutkan di atas, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif ini sama dengan keadilan atas prinsip kesetaraan proporsional di atas, yaitu bagaimana negara atau kelompok masyarakat membagikan keadilan pada orang yang sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang memiliki tujuan untuk membetulkan asumsi yang salah, pada prinsipnya, keadilan korektif tidak ada perbedaan kedudukan atau posisi antara orang-orang untuk memperoleh perlakuan di mata hukum, sehingga keadilan korektif dapat digambarkan sebagai wujud dari pemenuhan Hak Asasi Manusia.<sup>65</sup>

Keadilan distributif adalah suatu konsep yang mengacu pada pembagian hasil yang adil dan proporsional. Konsep ini berkaitan dengan pembagian hak kepemilikan dan akses bagi semua orang yang terlibat dalam suatu proses. Keadilan distributif juga merupakan konsep yang menekankan pembagian yang adil dan proporsional dari hasil yang diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Konsep ini berkaitan dengan cara bagaimana hak kepemilikan, hak akses, dan hasil dibagikan antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Keadilan distributif merupakan konsep yang menekankan pada bagaimana kepentingan

---

<sup>65</sup> Aristoteles, *The Nicomachean Ethics* Terj. Embun Kenyowati, 121.

yang berbeda dari berbagai orang atau kelompok dapat disebar secara adil.

Untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam hal adil tidaklah mudah, terlebih lagi jika adilnya ditentukan oleh aturan hukum positif, yakni bagaimana sebuah tindakan harus dilakukan dan bagaimana keadilan harus diterapkan. Namun, hal itu berbeda jika kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Hukum yang baik adalah yang dapat mengurangi risiko ketidakadilan secara maksimal. Tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi manusia dan alam semesta dari segala kejahatan.<sup>66</sup> Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum ibarat kendaraan yang ditugaskan untuk membawa beban keadilan. Hukum adalah keadilan yang berkaitan dengan syarat formal prosedural dan keadilan material.<sup>67</sup> Penegakan hukum tidak seharusnya terbatas hanya kepada penegakan ketentuan yang dibuat oleh penguasa semata, melainkan seharusnya juga menyentuh kepada unsur-unsur keadilan yang di dalamnya termaktub berbagai ketentuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki para pelaku hukum di dalam lalu lintas hukum.<sup>68</sup>

Dalam hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum yang

---

<sup>66</sup> Inkha Sahira dan Maskur Rosyid, "Animal Abuse in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 165.

<sup>67</sup> Nazar Nurdin, "Diat Dan Uang Perdamaian Dalam Kejahatan Pembunuhan Yang Bersalah," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 189.

<sup>68</sup> Daud Rismana and Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19," *IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 597.

diciptakan tidak dapat dipisahkan dari semangat untuk melahirkan keadilan, maka untuk mencapai keadilan itu hukum harus mampu menampung apa yang sebenarnya menjadi kehendak manusia itu sendiri, karena hukum diciptakan oleh manusia, untuk manusia, dan tentunya hukum juga harus dapat memanusiakan manusia.<sup>69</sup> Persoalan substansial suatu peraturan hukum dalam perspektif hukum progresif tidak lebih dari sekedar pintu masuk bagi upaya menjadikan hukum sebagai penjamin kebahagiaan masyarakat. Namun, sejatinya tidak ada hukum yang sempurna.<sup>70</sup> Karena itu, betapa pun baiknya suatu produk hukum, ia tidak lebih dari sekedar macan kertas bila manusia tidak turun tangan menggerakkannya. Hukum akan mandul dan tidak berarti jika manusia tidak mempunyai greget (*compassion, empathy, determination*) untuk memberikan keadilan bagi rakyat.<sup>71</sup>

Topik keadilan berkisar dari etika, filsafat, hukum, hingga keadilan sosial. Beberapa orang meyakini bahwa melakukan tindakan yang adil atau sebaliknya bergantung pada kekuatan yang dimiliki. Namun, meskipun muncul mudah untuk menjadi adil, metode implementasinya dalam kehidupan manusia tidak sama dengan halnya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Fakhruddin Zuhri, Fenny Bintarawati, Naili Ni'matul Illiyyun, Daud Rismana, "The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective," *Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 116.

<sup>70</sup> Najichah, "Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 223.

<sup>71</sup> Jafar Baehaqi, "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 433.

<sup>72</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 137.



Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Tujuan distribusi di sini adalah kesejahteraan sehingga yang didistribusikan biasanya berhubungan dengan sumber daya, ganjaran, atau keuntungan. Meskipun demikian, distribusi yang dimaksudkan juga meliputi ongkos atau biaya dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman juga masuk dalam cakupan keadilan distributif karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama, tetapi sebagian yang lain lebih suka menggolongkannya sebagai keadilan korektif (*corrective justice*)

Dari sejumlah besar prinsip keadilan distributif, tiga yang paling sering dibahas dan diterapkan adalah proporsi, kesetaraan, dan kebutuhan. Prinsip proporsional bertujuan untuk menciptakan struktur sosial yang didorong oleh produktivitas. Hal ini berarti bahwa orang yang memberikan masukan lebih banyak akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Jika pembagian hasil dilakukan sebelumnya, orang yang berhak mendapatkan lebih banyak akan diminta untuk memberikan lebih banyak pada akhirnya. Ini karena orang yang dijanjikan akan menerima hasil yang sebanding dengan yang mereka masukkan, tidak serta merta akan disetujui. Penerima akan menghitung keuntungan dan kerugian yang terlibat. Orang akan terlibat jika pengembalian yang diterima sama dengan atau lebih besar dari sumbangan mereka. Pembagian “hasil” di depan adalah cara untuk memastikan

perhitungan penerima. Jika tidak, proporsi yang akan diterima harus jelas.<sup>73</sup>

Pada tingkat nilai, keadilan hanya diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang diikuti. Prinsip pemerataan dapat dikatakan adil karena nilai-nilai itu diterima oleh masyarakat. Namun, bagi mereka yang tidak mengikuti nilai-nilai tersebut, mungkin akan merasa bahwa ini bukan nilai yang adil. Nilai-nilai keadilan berubah sesuai dengan tujuan dan situasi yang berlaku. Sebagai contoh, prinsip ekuualitas ditujukan untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik, tetapi ini tidak sesuai untuk meningkatkan prestasi atau dalam situasi kompetisi. Di sini, prinsip-prinsip proporsional, berdasarkan usaha atau kemampuan, dapat lebih diterima atau dianggap lebih adil.

Ada debat yang telah berlangsung lama tentang nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan formulasi terbaik. Di balik argumen tentang nilai-nilai keadilan yang diterapkan terdapat suatu ideologi. Oleh sebab itu, sekali lagi, memandang nilai-nilai keadilan dalam konteks tertentu lebih akurat tanpa mengkomparasikan dengan nilai-nilai lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa dinamika dalam suatu masyarakat diabaikan. Kritik terhadap pemilihan nilai-nilai keadilan oleh anggota kelompok masyarakat masih diperbolehkan, sehingga muncul pandangan bahwa ini tidak adil.<sup>74</sup>

Pembagian berdasar teori keadilan distributif dalam Islam sendiri juga dikenal, terutama pada pembagian waris. Keadilan memiliki nilai penting dalam Islam dan

---

<sup>73</sup> Faturrochman, *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Distributif, Dan Dampaknya*.

<sup>74</sup> Ibid.

merupakan prinsip utama yang terkandung dalam ajaran agama ini. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut keberpihakan pada kepentingan umum dan memperlakukan setiap individu dengan adil dan sama rata, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, atau gender. Keadilan dalam Islam tidak hanya mengacu pada hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah SWT. Hal ini tercermin dalam konsep ibadah, di mana setiap Muslim diperintahkan untuk menjalankan kewajiban mereka dengan benar dan adil, serta memperlakukan sesama dengan kasih sayang dan hormat.

Islam mempromosikan keadilan sosial dengan menekankan pentingnya pembagian sumber daya secara merata dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam konteks sosial. Konsep zakat sebagai kewajiban sosial untuk memberikan sedekah bagi mereka yang kurang beruntung, dan konsep syariah sebagai sistem hukum Islam yang berpihak pada kepentingan umum, juga menegaskan nilai keadilan dalam Islam. Selain itu, nilai keadilan dalam Islam juga tercermin dalam ajaran tentang hak asasi manusia. Setiap individu dianggap memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak atas kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, dan hak atas keadilan dalam sistem hukum. Dalam kesimpulannya, Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan. Islam memandang bahwa hanya melalui keadilan yang sebenarnya, manusia dapat hidup dalam perdamaian dan harmoni. Oleh karena itu, nilai keadilan menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat Muslim untuk mencapai tujuan-tujuan agama mereka, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Keadilan distributif Aristoteles sendiri didasarkan pada pemerataan kesempatan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan jika orang yang sama diberi bagian yang tidak sama dan sebaliknya. Konflik ini membuat Aristoteles memperkenalkan prinsip yang mendasari keadilan distributif, yaitu “untuk masing-masing menurut bagiannya”, konsep ini adalah tentang pembagian hak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh seorang individu. Ini berarti bahwa distribusi harus proporsional dengan kontribusi individu. Prinsip proporsional sangat idealis tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pengukuran kewajiban atau upaya yang telah dikontribusikan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Zakki Adhlyati dan Ahmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 417.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN  
PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
DESA SOMAGEDE**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Somagede  
Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

**1. Sejarah Desa Somagede**

Desa Somagede berdiri mulai tahun 1901 yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Jaya Tirta (Eyang Mendali) bertempat di grumbul Jero Tengah. Sejarah nama desa “SOEMAGEDE” berasal dari kata KUSUMA GEDE yang berarti pada waktu itu banyak pejuang pengikut Diponegoro maupun pengawal Diponegoro yang gugur meninggal dunia akibat Perang Diponegoro menghadapi penjajahan Belanda. Para Pahlawan Kusuma Bangsa yang gugur di wilayah Somagede ini dimakamkan di pemakaman umum “Mbah Sukun” di grumbul Planjan Desa Somagede.

Sebagian dari para pengikut dan pengawal Diponegoro yang masih hidup, kemudian menetap di Desa Somagede dengan menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya para pejuang dan pengikut Diponegoro yang meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Somagede, maka berarti banyak pula Kusuma Gede (Kusuma Besar) yang tertinggal di

Desa Somagede sehingga dari nama SOEMAGEDE menjadi SOMAGEDE.

Kepala Desa pertama Desa Somagede, Jaya Tirta, mulai memimpin desa ini dari tahun 1901 sampai dengan 1916. Selama masa kepemimpinannya pemerintahan desa masih dalam tahapan penataan secara geografis sehingga belum nampak pembangunan di desa. Setelah Kepala Desa Jaya Tirta, Desa Somagede dipimpin oleh Jayasentana yang memimpin dari tahun 1917 sampai dengan tahun 1926. Sebagai kepala desa kedua. Selanjutnya Kepala Desa ketiga Arsadikrama yang memimpin Desa Somagede dari tahun 1927 sampai dengan 1932 dan berlokasi di grumbul Ngebak. Setelah itu yang menjadi Kepala Desa Somagede yang keempat adalah Slamet yang berlokasi di grumbul Jero Tengah dan memimpin selama 2 tahun.

Kepala Desa Somagede kelima adalah Singayasa yang menjadi kepala Desa Somagede dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1938 yang kemudian digantikan oleh Tramajaya pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1944. Kepala Desa keenam ini menetap di wilayah barat Somagede yaitu di grumbul Wlahar. Kepala Desa ketujuh adalah Suyud Hadiwinoto dari grumbul Somagede dan memimpin Desa Somagede dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1972. Periode tersebut merupakan masa perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia dan menata pemerintahan hingga tingkat desa. Setelah itu Desa Somagede dipimpin oleh Martosoewondo sebagai Kepala Desa kedelapan.

Martosoewondo memimpin mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1989 dan digantikan oleh

Aswan Abdullah yang menjabat dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2003. Pada periode dua Kepala Desa tersebut, pembangunan secara fisik maupun non fisik mulai dilaksanakan dan diwujudkan. Setelah Kepala Desa Aswan Abdullah, Somagede dipimpin oleh Widayat yang terpilih sebagai Kepala Desa pada tahun 2003 sebagai Kepala Desa kesepuluh. Selanjutnya Tahun 2015 Kepala Desa adalah Bapak Narsudi sampai tahun 2021. Dan Tahun 2021 sampai sekarang kembali lagi dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Widayat. Adapun visi dari Pemerintah Desa Somagede saat ini adalah “Mewujudkan Masyarakat Desa Somagede Yang Adil dan Makmur”. Sedangkan untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas misi yang telah dilaksanakan adalah:

- a) WASIS (Mengajak warga Berpikir Cerdas);
- b) WARAS (Sehat Jasmani dan Rohani);
- c) WAREG (Rakyat Bungah/ Sejahtera).

Adapun susunan Pemerintah Desa Somagede tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Struktur Organisasi dan  
Tata Kerja Pemerintah Desa Somagede Tahun  
2023**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Widayat
2	Sekretaris Desa	Hery Setiyono
3	Ka. Ur. TU & Umum	Sukirno
4	Staf Ka. Ur. TU & Umum	Wita Septiyaningrum
5	Ka. Ur. Keuangan	Sri Sulistiyowati
6	Ka. Ur. Perencanaan	Pujadi

7	Kasi Pemerintahan	-
8	Kasi Kesejahteraan	Sumaji
9	Kasi Pelayanan	Sabar
10	Staf Kasi Pelayanan	Chamim
11	Kadus 01	Abdullah Effendi
12	Kadus 02	Rio Handoko
13	Kadus 03	Kusmono

**(Sumber : Data Profil Desa Somagede  
Tahun 2023)**

## 2. Keadaan Geografis Desa Somagede

### a) Letak dan Batas Desa Somagede

Desa Somagede terletak pada lintang 103 derajat 39' bujur timur dan 7 derajat 15' lintang selatan terlentang Wilayah Kabupaten Banyumas membujur pada sebagian dataran rendah dan sebagian pegunungan sepanjang 2,45 Km dari arah timur ke barat. Desa Somagede merupakan ibukota Kecamatan Somagede. Dari Ibukota Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Somagede berjarak  $\pm$  21 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.

Desa Somagede termasuk dalam wilayah Kecamatan Somagede yang merupakan Kecamatan yang terletak paling timur dari Kabupaten Banyumas dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Sungai Serayu
- 2) Sebelah Barat: Desa Sokawera
- 3) Sebelah Selatan: Desa Klinting



- 4) Sebelah Timur: Desa Kanding
- b) Topografi dan Jenis Tanah Desa Somagede  
Wilayah Desa Somagede, 40% berkontur pegunungan dengan ketinggian 50-200 meter di atas permukaan air laut. Sisanya 60% merupakan dataran rendah. Suhu harian Desa Somagede berkisar antara 27° hingga 29° Celcius. Tanah di Desa Somagede sebagian bertekstur liat lempung dan sebagian lain merupakan tanah cadas bercampur batuan.

### **3. Keadaan Demografis Desa Somagede**

Desa Somagede merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Somagede, yang merupakan ibukota dari Kecamatan Somagede. Desa Somagede terdiri dari tiga dusun, yaitu dusun I yang terdiri dari 3 RW dan 13 RT, dusun II terdiri dari 3 RW dan 9 RT, dusun III terdiri dari 3 RW 8 RT. Desa Somagede terdiri dari 18 grumbul. Daftar nama grumbul yang ada di wilayah Desa Somagede antara lain:

- 1) Grumbul Planjan
- 2) Grumbul Warakropoh
- 3) Grumbul Wlahar
- 4) Grumbul Pejaten
- 5) Grumbul Karangreja
- 6) Grumbul Kalibima
- 7) Grumbul Tanubaya
- 8) Grumbul Pereng Kulon
- 9) Grumbul Karanganyar
- 10) Grumbul Jero Tengah

- 11) Grumbul Terbang
- 12) Grumbul Pereng Wetan
- 13) Grumbul Wanalaba
- 14) Grumbul Ngebak
- 15) Grumbul Bumireja
- 16) Grumbul Benda
- 17) Grumbul Tamanan
- 18) Grumbul Pekuncen

Menurut data laporan tahun 2023 jumlah penduduk Desa Somagede yaitu 4942 jiwa, yang terbagi atas 2440 laki-laki, 2502 perempuan, dan terdiri dari 1613 KK. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk  
Berdasarkan Kelompok Umur**

<b>Usia (tahun)</b>	<b>Laki- laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	82	78	160
5-9	164	159	323
10-14	204	177	381
15-19	191	190	381
20-24	179	200	379
25-29	173	169	342
30-39	329	319	648
40-49	330	385	715
50-59	351	345	696
60-ke atas	437	480	917
<b>Jumlah</b>	<b>2440</b>	<b>2502</b>	<b>4942</b>

(Sumber : Data Profil Desa Somagede  
Tahun 2023)

#### 4. Keadaan Pendidikan Desa Somagede

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	386
3	Tamat SD / Sederajat	1548
4	Tamat SLTP / Sederajat	788
5	Tamat SLTA / Sederajat	857
6	Tamat D-1, D-2, D-3	92
7	Sarjana / S-1 / S-2 / S-3	161

**(Sumber : Data Profil Desa Somagede Tahun 2023)**

Jika dilihat dari data statistik di atas tingkat pendidikan di Desa Somagede masih rendah, hal ini dikarenakan akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga. Sarana dan Prasarana pendidikan di Desa Somagede antara lain:

- a) Kelompok Belajar/PAUD : 2 buah
- b) Taman Kanak Kanak : 2 buah

- c) Sekolah Dasar : 2 buah
- d) SMP Negeri : 1 buah
- e) SMP PGRI : 1 buah
- f) SMK muhammadiyah : 1 buah

**5. Keadaan Agama & Sosial Desa Somagede**

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Somagede mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan**

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	4927	Orang
2	Kristen	9	Orang
3	Katolik	1	Orang
4	Hindu	5	Orang
5	Budha	0	Orang
6	Aliran Kepercayaan	0	Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>4942</b>	<b>Orang</b>

**(Sumber : Data Profil Desa Somagede Tahun 2023)**

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Somagede, seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain-lain, merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

## 6. Keadaan Ekonomi

Data Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	407
2	Pedagang	204
3	Buruh Tani	153
4	PNS/TNI/POLRI	99
5	Karyawan Swasta	541
6	Lain-lain	3538

**(Sumber : Data Profil Desa Somagede Tahun 2023)**

Mata pencaharian penduduk di Desa Somagede sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk

pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat kemiskinan Desa Somagede yang masih tinggi menjadikan Desa Somagede harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Somagede amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang merupakan kecamatan perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

## 7. Status Tanah dan Penggunaannya

Desa Somagede mempunyai luas wilayah 327,754 hektar atau 3,277 Km, yang terdiri dari:

### 1) Status Tanah

**Tabel 3.6 Status Tanah Desa Somagede**

No	Keterangan	Luas (Hektar)
1	Jalan	4,870
2	Kuburan	4,705
3	Sungai	4,204
4	Kolam	0,928
5	Sawah	69,388
6	Perkebunan/Ladang	152,592
7	Pekarangan/Bangunan	78,400
8	Lain-lain	12,667

(Sumber : Data Profil Desa Somagede Tahun 2023)

## 2) Penggunaan Tanah

**Tabel 3.7 Penggunaan Tanah Desa Somagede**

No	Keterangan	Luas (Hektar)
1	Perkantoran/Sekolah	3,826
2	Tanah Wakaf	0,673
3	Tanah Sawah	
	• Irigasi Setengah Teknis	25,86
	• Irigasi Sederhana	6,22
	• Tadah Hujan	37,306
4	Perkebunan/Ladang	152,592
5	Perumahan	83,67

(Sumber : Data Profil Desa Somagede Tahun 2023)

### **B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

Perjanjian bagi hasil merupakan hal yang wajar dan sudah sering terjadi di Desa Somagede sejak zaman dahulu. Mata pencaharian penduduk di Desa Somagede sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Karena penduduknya lebih banyak terkonsentrasi di bidang pertanian, tidaklah mengherankan apabila banyak dilakukan transaksi-transaksi untuk mengolah lahan pertanian dengan cara bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede sering disebut dengan istilah “*maro*”. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Somagede, bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di Desa Somagede, telah dilaksanakan sejak dahulu dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede dilakukan apabila pemilik tanah memberikan izin kepada penggarap untuk mengerjakan tanahnya, kemudian terjadi kesepakatan di antara dua belah pihak tersebut. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede ini tidak tertulis atau dilakukan secara lisan. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede dilakukan atas dasar kepercayaan, dan untuk pembagian hasilnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap. Selain menggunakan sistem perjanjian bagi hasil (*maro*) dalam memproduksi tanah di Desa Somagede ada juga yang menggunakan sistem sewa menyewa.

### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede.**

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Somagede pada umumnya dilatarbelakangi oleh rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Jiwa sosial masyarakat Desa Somagede masih sangat tinggi sehingga perjanjian bagi hasil tanah pertanian terjadi karena adanya kepercayaan antar sesama. Pemilik tanah mempunyai lahan tetapi tidak mempunyai cukup tenaga ataupun kemampuan untuk mengolah sendiri lahannya.

Perjanjian bagi hasil dilakukan karena tanah dianggap mempunyai fungsi sosial yaitu unsur tolong



menolong untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama. Oleh karena itu pemilik tanah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil tidak harus memiliki hubungan keluarga, kebanyakan penggarap yang menggarap lahan sawah merupakan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan penghasilan, punya tenaga namun tidak memiliki sawah untuk digarap. Hal ini merupakan wujud nyata dari unsur tolong menolong tersebut.

Perjanjian bagi hasil dilakukan juga sebagai wujud dari rasa kekeluargaan dan saling membutuhkan, dimana pemilik tanah mempunyai lahan sawah namun tidak mempunyai kemampuan dan cukup tenaga juga waktu untuk mengerjakan lahan sawahnya sendiri, namun memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil dari lahan sawah yang dimilikinya tanpa harus mengerjakannya sendiri. Sedangkan dari sisi penggarap, penggarap mempunyai kemampuan, dan cukup tenaga juga waktu untuk mengerjakan sawah namun mereka tidak mempunyai lahan sawah sendiri.

Oleh karena itu pemilik tanah dan penggarap sama sama saling membutuhkan satu sama lain sehingga mereka sepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dengan dasar rasa kekeluargaan. Selain perwujudan dari unsur tolong menolong dan rasa saling membutuhkan juga rasa kekeluargaan, perjanjian bagi hasil di Desa Somagede merupakan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan sejak lama dan turun temurun dari zaman nenek moyang.

a) Bagi Pemilik Tanah

Pada umumnya perjanjian bagi hasil pertanian berawal dari pemilik tanah. Karena

adanya suatu halangan tertentu pemilik tanah tidak bisa mengelola sendiri lahan sawahnya. Oleh karena itu pemilik tanah menawarkan lahan sawahnya untuk dikerjakan dan diolah oleh orang lain yang bersedia untuk melakukan perjanjian bagi hasil.

Alasan pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil berbeda beda pada setiap individu, seperti yang diungkapkan oleh beberapa pemilik tanah pada saat wawancara dengan penulis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Parsih, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini karena anak anaknya melarang beliau untuk menggarap lahan sawahnya sendiri, faktor umur dan juga tenaga merupakan salah satu alasan mengapa beliau tidak bisa mengolah lahan sawah sendiri dan meminta orang lain untuk mengerjakan lahan sawah tersebut dengan perjanjian bagi hasil atau sering juga disebut dengan istilah *maro* oleh masyarakat Desa Somagede.<sup>76</sup>

Hampir sama dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Parsih yang menjelaskan alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai tenaga, disebabkan oleh faktor umur. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muheni, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini karena beliau sudah tidak mempunyai tenaga yang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Parsih, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

cukup untuk mengolah dan menggarap lahan sawah beliau sendiri, faktor umur dan keadaan menjadi salah satu alasan mengapa beliau meminta orang lain untuk mengerjakan lahan sawah miliknya dengan perjanjian bagi hasil atau *maro*, hal ini disebabkan agar beliau tetap mendapatkan hasil dari lahan sawah sendiri meskipun tidak ikut mengolah/mengerjakan.<sup>77</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Parsih dan Bapak Muheni yang menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai tenaga disebabkan oleh faktor umur. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik Mulyadi beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini karena beliau mempunyai profesi pekerjaan lain yaitu sebagai pedagang sembako dan mempunyai bisnis sampingan pula yang harus beliau urus sehingga beliau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengolah lahan sawahnya sendiri dan akhirnya menawarkan orang lain untuk mengerjakan dan mengolah lahan sawah beliau dengan perjanjian bagi hasil (*maro*).<sup>78</sup>

Hampir sama dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik Mulyadi yang menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai waktu. Berdasarkan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Muheni, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>78</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Taufik Mulyadi, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurtijah beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini karena beliau tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah lahan sawah sendiri, faktor umur, dan sudah sejak zaman dahulu dari beliau baru mendapatkan warisan sawah dari orang tuanya belum pernah sekalipun beliau mengolah sawah sendiri oleh karena itu beliau meminta orang lain untuk mengerjakan lahan sawahnya dengan perjanjian bagi hasil atau sering juga disebut dengan istilah *maro* oleh masyarakat Desa Somagede.<sup>79</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik Mulyadi dan Ibu Nurtijah yang menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai cukup waktu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri Wahyuningsih beliau menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan perjanjian bagi hasil ini karena pada awalnya beliau akan mengolah sendiri lahan sawahnya, namun tiba-tiba Bapak Timan meminta izin untuk menggarap dan mengolah lahan sawah beliau. Karena perasaan iba melihat Bapak Timan susah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka beliau mengizinkan Bapak Timan untuk menggarap dan mengolah lahan sawahnya dengan menggunakan perjanjian bagi hasil (*maro*).<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan pemilik tanah, Nurtijah, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>80</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Sri Wahyuningsih, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pemilik tanah dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan/latar belakang yang mendorong pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil, yaitu:

- 1) Pemilik tanah tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengerjakan lahan sawahnya sendiri.
- 2) Pemilik tanah tidak mempunyai cukup waktu untuk bisa mengerjakan lahan sawahnya sendiri, karena memiliki pekerjaan/kesibukan lain.
- 3) Rasa kemanusiaan seperti tolong menolong kepada orang yang lebih membutuhkan.

Dari beberapa alasan di atas alasan utama pemilik tanah melakukan perjanjian bagi hasil dengan penggarap adalah agar lahan sawah milik mereka tetap terjaga dan terus berproduksi meskipun mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Selain itu pemilik tanah juga akan mendapatkan hasil dari lahan sawah mereka tanpa lelah mengerjakan lahan sawahnya sendiri.

b) Bagi Penggarap

Pada umumnya latar belakang atau alasan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil berbeda beda pada setiap individu. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa penggarap pada saat wawancara dengan penulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasim beliau menjelaskan bahwa sebenarnya beliau memiliki lahan sawah. Namun lahan sawah miliknya tergolong kecil dan tidak luas, jika hanya mengandalkan hasil dari lahan

sawah miliknya beliau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu mata pencaharian utama beliau memang hanya sebagai seorang petani saja. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya beliau mengerjakan/mengolah lahan milik orang lain dengan menggunakan perjanjian bagi hasil atau sering disebut *maro*, dengan menggunakan sistem *maro* tersebut beliau akan mendapatkan sebagian hasil dari lahan sawah milik orang lain yang telah diolahnya.<sup>81</sup>

Hampir sama dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasim yang menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai lahan yang luas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jumadi beliau menjelaskan bahwa, beliau sebenarnya memiliki lahan sawah namun lahan sawah tersebut tergolong kecil. Bapak Jumadi juga sedang membutuhkan dana yang besar untuk menyekolahkan anak-anaknya, selain itu kemampuan yang beliau miliki hanya menggarap sawah sehingga untuk menambah penghasilannya beliau mengerjakan/mengolah lahan sawah milik orang lain dengan menggunakan perjanjian bagi hasil/*maro*.<sup>82</sup>

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dasim dan Bapak Jumadi yang

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan penggarap, Dasim, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

<sup>82</sup> Wawancara dengan penggarap, Jumadi, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai lahan sawah yang luas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Timan beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mempunyai lahan sawah dan keahlian yang dimiliki beliau hanya menggarap sawah, sehingga beliau tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya oleh karena itu beliau meminta tolong kepada pemilik tanah untuk melakukan perjanjian bagi hasil atau sering disebut *maro* agar beliau dapat memperoleh pendapatan dari hasil sawah yang telah dikerjakan beliau.<sup>83</sup>

Hampir sama dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Timan yang menjelaskan alasannya melakukan perjanjian bagi hasil karena tidak mempunyai lahan sawah. Pada saat wawancara dengan Bapak Karman beliau menjelaskan bahwa beliau tidak mempunyai lahan sawah, beliau juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga beliau melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain agar beliau mendapat sebagian hasil dari lahan sawah yang telah dikerjakan/diolah oleh beliau.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penggarap dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan/latar belakang yang mendorong penggarap melakukan perjanjian bagi hasil, yaitu:

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan penggarap, Timan, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

<sup>84</sup> Wawancara dengan penggarap, Karman, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

- 1) Penggarap mempunyai lahan sawah namun tergolong kecil dan sempit.
- 2) Penggarap tidak mempunyai lahan sawah.
- 3) Keahlian yang dimiliki penggarap hanya menggarap sawah.

Dengan melakukan perjanjian bagi hasil dengan pemilik tanah, penggarap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu dengan melakukan perjanjian bagi hasil, penggarap dapat memperoleh hasil yang lebih banyak karena sektor pertanian memegang peranan penting dan merupakan keahlian yang utama bagi masyarakat Desa Somagede khususnya bagi penggarap yang telah melakukan perjanjian bagi hasil/*maro*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede, latar belakang atau alasan dilakukannya perjanjian bagi hasil tersebut karena adanya permintaan dari pemilik tanah dan ada juga permintaan yang datangnya dari penggarap. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu, karena sibuk dengan pekerjaan utamanya, dan pemilik tanah yang tidak mempunyai tenaga untuk mengolah sendiri lahan sawahnya, kebanyakan karena faktor umur menawarkan sendiri kepada penggarap untuk mengolah lahan sawah mereka dengan menggunakan perjanjian bagi hasil.

Penggarap yang ditawarkan oleh pemilik tanah untuk mengolah lahan sawah dengan melakukan perjanjian bagi hasil umumnya adalah penggarap yang kurang mampu. Hal ini dilakukan



oleh pemilik tanah dengan tujuan sosial kemanusiaan sebagai wujud dari tolong menolong. Penggarap yang menawarkan diri dan meminta izin kepada pemilik tanah untuk diberikan izin mengerjakan lahan sawah milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil/*maro* kebanyakan juga merupakan penggarap yang mempunyai lahan namun tergolong sempit ataupun tidak memiliki lahan sama sekali, keduanya biasanya sama-sama kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga mereka menawarkan diri.

## **2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede**

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somagede hanya menggunakan lisan dan tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede ini dilakukan secara personal dengan kata sepakat antara kedua belah pihak, yakni pemilik tanah dan penggarap. Kesepakatan yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap ini hanya didasarkan pada rasa kepercayaan, kekeluargaan, dan juga gotong royong.

Kepala Desa Somagede mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede yang menggunakan bentuk tertulis dan disaksikan oleh Kepala Desa dan juga saksi saksi lainnya. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede hanya dilakukan secara personal dengan kata sepakat di antara kedua belah

pihak tanpa melibatkan Kepala Desa maupun para saksi, dan jika ada yang menyaksikan, saksi tersebut merupakan keluarga dari pihak yang secara tidak sengaja hadir pada saat terjadinya perjanjian.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu penggarap yang bernama Bapak Parsum beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian beliau hanya menggunakan kesepakatan secara lisan dan langsung tanpa tertulis dengan pemilik tanah. Beliau tidak pernah menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis yang disaksikan pula oleh Kepala Desa.<sup>86</sup>

Kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap bisa menentukan kapan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mulai berlaku, pada umumnya perjanjian ini mulai mengikat dan berlaku sejak pemilik tanah dan penggarap menemui kata sepakat. Kepala Desa Somagede juga mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Desa Somagede masih tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>87</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap**

Subjek hukum dalam perjanjian perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah pemilik tanah dan juga penggarap, oleh karena itu mengenai hak dan

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Widayat, di Kantor Kepala Desa Somagede, Pada tanggal 6 Februari 2023.

<sup>86</sup> Wawancara dengan penggarap, Parsum, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Kepala Desa, Widayat, di Kantor Kepala Desa Somagede, Pada tanggal 6 Februari 2023.

kewajiban masing-masing pihak ditentukan atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap sendiri. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede tidak membahas secara jelas mengenai hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini disebabkan karena rata-rata pemilik dan penggarap sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik tanah yang bernama Bapak Aris beliau menjelaskan bahwa jika panen beliau akan mendapatkan sebagian hasil dari lahan miliknya, dan jika jangka waktu perjanjian bagi hasil sudah berakhir maka lahan sawah tersebut harus dikembalikan lagi kepada beliau. Biaya operasional dalam produksi ditanggung sendiri oleh penggarap, dan untuk pembayaran pajak lahan sawah merupakan salah satu kewajiban beliau.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pemilik tanah, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu:

- 1) Memberi izin penggarap untuk mengolah lahan sawah tersebut.
- 2) Membayar pajak lahan sawah.
- 3) Menerima kembali lahan sawah miliknya apabila perjanjian bagi hasil telah usai.
- 4) Menerima sebagian hasil dari lahan sawah miliknya sesuai dengan kesepakatan dengan penggarap.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Aris, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penggarap yang bernama Bapak Sarikun beliau menjelaskan bahwa kewajiban beliau sebagai penggarap adalah menggarap/mengolah lahan sawah yang telah pemilik tanah percayakan kepada beliau, membayar biaya operasional produksi selama menggarap lahan, mengembalikan lahan sawah kepada pemilik tanah apabila perjanjian bagi hasil/*maro* telah berakhir, dan jika panen beliau akan mendapatkan sebagian hasil panen dari lahan sawah yang telah beliau kerjakan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan beliau dengan pemilik tanah.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik penggarap dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari penggarap yaitu:

- 1) Menggarap lahan sawah yang telah dipercayakan kepadanya.
- 2) Mengembalikan lahan sawah garapannya apabila perjanjian bagi hasil telah berakhir.
- 3) Menanggung sendiri biaya operasional produksi.
- 4) Menerima sebagian hasil dari lahan sawah miliknya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah.

#### **4. Risiko Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede tidak selamanya mendapat keuntungan, ada kalanya mendapat kerugian seperti

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan penggarap, Sarikun, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

halnya risiko gagal panen. Meskipun penggarap sudah mengusahakan agar sawah yang digarapnya memberikan hasil sebesar besarnya, namun terkadang hasil yang didapatkannya tidak sebanding dengan usaha-usaha yang telah dilakukannya. Gagal panen biasanya dapat terjadi karena adanya serangan hama, penyakit, dan kurangnya irigasi /pasokan air.

Kurangnya pasokan air/irigasi yang dibutuhkan pada tanaman pertanian biasanya disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan, oleh sebab itu para petani tidak bisa mendapatkan air untuk lahan sawah garapannya hal inilah yang sering menyebabkan gagal panen. Di Desa Somagede kebanyakan irigasi yang digunakan pada lahan sawah adalah irigasi tadah hujan oleh karena itu pengairan pada lahan sawah sangat ditentukan oleh curah hujan, sehingga saat terjadi musim kemarau risiko kekeringan sering kali terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik tanah dan penggarap apabila terjadi kegagalan dalam panen, maka yang bertanggung jawab seutuhnya adalah penggarap, bagaimana dan berapapun hasil dari panen tersebut akan tetap dibagi sesuai ketentuan dan kesepakatan di awal perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Hal ini pernah terjadi pada lahan sawah yang dikerjakan oleh Bapak Jumadi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jumadi beliau menjelaskan bahwa lahan sawah yang dikerjakan oleh beliau pernah mengalami kegagalan dalam panen, hal tersebut diakibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan, sawah yang dikerjakan oleh beliau merupakan sawah tadah hujan sehingga mengalami risiko kekeringan, bahkan saat panen beliau hanya

mendapatkan dua karung beras, dan mau tidak mau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, beliau tetap memberikan satu karung beras tersebut kepada pemilik tanah dan satu karung beras sisanya untuk beliau sendiri.<sup>90</sup>

## **5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede**

Penetapan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede, tidak pernah ditentukan secara jelas, tegas, dan menggunakan ketentuan yang telah berlaku. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede tidak ditentukan di awal/pada saat terjadinya perjanjian, akan tetapi biasanya ditentukan pada saat panen telah usai. Penetapan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian biasanya berlaku untuk sekali panen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penggarap yang bernama Bapak Darsono, beliau menjelaskan bahwa, pada saat terjadinya kesepakatan, jangka waktu perjanjian tidak pernah ditetapkan dan disepakati berapa lama perjanjian akan berlangsung, perjanjian ini bisa saja berakhir dalam sewaktu-waktu, dan yang bisa menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah pemilik tanah sendiri, apakah pemilik tanah masih menginginkan lahan sawahnya dikerjakan oleh beliau

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan penggarap, Jumadi, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

atau pemilik tanah ingin memutuskan perjanjian dan mengganti penggarap yang baru.<sup>91</sup>

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede apabila salah satu di antara pihak penggarap ataupun pemilik tanah meninggal dunia pada saat perjanjian bagi hasil tanah pertanian belum berakhir maka perjanjian tersebut tidak akan dihapus dan akan tetap berjalan/berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dahulu. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut akan dilanjutkan oleh ahli waris di antara kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajibannya pun masih sama sampai batas waktu kesepakatan.

Hal ini pernah terjadi pada Ibu Parsih, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Parsih beliau menjelaskan bahwa sebelum suami beliau meninggal lahan sawahnya telah dikerjakan oleh Bapak Dasim dengan menggunakan sistem *maro*/perjanjian bagi hasil, dan setelah suami beliau meninggalpun lahan sawahnya masih tetap dikerjakan oleh Bapak Dasim, hal ini disebabkan karena beliau merasa cocok dengan hasil pengerjaan Bapak Dasim, selain itu beliau juga sudah sangat mempercayai Bapak Dasim.<sup>92</sup>

## **6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede**

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede biasanya dilakukan oleh salah satu

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan penggarap, Darsono, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

<sup>92</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Parsih di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

pihak tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melaporkan dan juga tanpa persetujuan dari Kepala Desa. Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede biasanya terjadi karena suatu sebab tertentu seperti di salah satu pihak ada yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati di awal, hal ini biasanya terjadi karena pemilik tanah meminta hasil lebih dari kesepakatan awal, ataupun penggarap tidak mengolah sawah seperti seharusnya.

Hal ini pernah terjadi pada Ibu Nurtijah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurtijah beliau menjelaskan bahwa penggarap yang mengerjakan lahan sawah beliau lamban dan tidak serius dalam mengerjakan sawah, dalam penanaman bibit tanaman, penggarap tersebut tidak memperhatikan irigasi sawah tersebut, sehingga hasil panen kurang memuaskan dan dapat dikatakan gagal panen, namun penggarap malah meminta ganti rugi kepada pemilik tanah, padahal dalam perjanjian sudah ditentukan jika terjadi gagal panen, kerugian ditanggung sendiri oleh penggarap, oleh karena itu Ibu Nurtijah tidak lagi melanjutkan perjanjian bagi hasil dengan penggarap tersebut, dan akan mencari penggarap lain untuk mengerjakan lahan sawahnya.<sup>93</sup>

## **7. Imbangan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Desa Somagede**

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede, sistem pembagian hasil

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan pemilik tanah, Nurtijah, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.



atau imbalan bagi hasil yang digunakan di Desa Somagede *maro*. *Maro* merupakan imbalan/pembagian dari hasil panen dengan menggunakan perbandingan 1:1, artinya setengah dari jumlah total panen diberikan untuk penggarap dan setengah dari jumlah total panen lainnya diberikan kepada pemilik tanah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa beliau menjelaskan bahwa Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede menggunakan sistem *maro*, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi, jadi sistem *maro* ini sudah mengakar di masyarakat Desa Somagede.<sup>94</sup> Apa yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa hampir sama dengan apa yang diungkapkan Bapak Dasim.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Dasim beliau menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede, menggunakan aturan yang sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku di Desa Somagede sejak jaman dahulu dan sudah berlaku turun menurun. *Maro* merupakan sistem bagi hasil dengan pembagian 1:1, yang artinya setengah dari jumlah panen total diberikan untuk penggarap dan setengahnya lagi diberikan kepada pemilik tanah, biaya operasional produksi ditanggung sendiri oleh penggarap.

Untuk sistem *maro* yang berlaku di Desa Somagede, pajak lahan sawah dibayar oleh pemilik

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan penggarap, Dasim, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

tanah dan untuk biaya biaya operasional produksi ditanggung oleh penggarap sendiri. Pada kenyataannya biaya yang ditanggung oleh penggarap lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik tanah. Hasil dari lahan sawah yang berupa gabah/padi, merupakan hak dari pemilik tanah dan penggarap yang masing masing mendapatkan 50% dari hasil panen yang didapat. Apabila terjadi gagal panen pun yang menanggung hanya penggarap sendiri karena berapapun hasil panen tetap akan dibagi dua dengan pemilik tanah.

Penggarap diuntungkan karena mereka diberikan kesempatan oleh pemilik tanah untuk mengerjakan lahan sawah meskipun mereka tidak memiliki lahan sawah begitu pula sebaliknya dengan pemilik tanah, pemilik tanah juga diuntungkan karena mendapatkan hasil dari lahan sawah miliknya tanpa harus bersusah payah mengerjakan/menggarap lahan sawahnya sendiri.

**BAB IV**

**ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI  
HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SOMAGEDE  
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DAN  
PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF**

**A. Analisis Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil Tanah  
Pertanian dan Kaitannya dengan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi  
Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede  
Kabupaten Banyumas.**

**1. Latar Belakang Perjanjian Bagi Hasil**

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Somagede pada umumnya dilatarbelakangi oleh rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Jiwa sosial masyarakat Desa Somagede masih sangat tinggi sehingga perjanjian bagi hasil tanah pertanian didasarkan pada kepercayaan antar sesama. Pemilik tanah di Desa Somagede kebanyakan mempunyai lahan sawah sekitar 0,8 - 2 hektar tetapi mereka tidak mempunyai cukup tenaga ataupun kemampuan untuk mengolah sendiri lahannya. Pemilik tanah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil tidak harus memiliki hubungan keluarga, kebanyakan penggarap yang menggarap lahan sawah di Desa Somagede merupakan masyarakat yang kurang mampu dan

membutuhkan penghasilan, punya tenaga namun tidak memiliki sawah untuk digarap.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa terdapat beberapa alasan/latar belakang yang mendorong pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Somagede sesuai dengan pendapat dari Hadikusuma yang menyatakan bahwa latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil dikarenakan oleh:

Bagi Pemilik tanah:

- 1) Mempunyai tanah tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri.
- 2) Keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberi kesempatan pada orang lain mengerjakan tanah miliknya.

Bagi Penggarap:

- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 2) Kelebihan waktu bekerja karena pemilik tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.<sup>95</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 disebutkan mengenai penggarap yaitu:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya

---

<sup>95</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), 141.

sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

Maksud diadakannya pembatasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini ialah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak.<sup>96</sup>

Dilihat dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut maka latar belakang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini disebabkan penggarap yang menggarap lahan sawah di Desa Somagede mempunyai latar belakang yang kurang mampu secara ekonomi dan membutuhkan penghasilan, punya tenaga namun tidak memiliki sawah untuk digarap, selain itu mengenai luas lahan sawah yang digarap oleh

---

<sup>96</sup> Lihat pada Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

penggarap juga tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

## **2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil**

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somagede hanya menggunakan lisan dan tidak tertulis. Dasar dimulainya suatu perjanjian adalah kata sepakat.<sup>97</sup> Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede ini dilakukan secara personal dengan kata sepakat antara kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap, tanpa melibatkan Kepala Desa maupun para saksi, dan jika ada yang menyaksikan, saksi tersebut merupakan keluarga dari pihak yang secara tidak sengaja hadir pada saat terjadinya perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap ini hanya didasarkan pada rasa kepercayaan, kekeluargaan, dan juga gotong royong.

Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang merumuskan bahwa:<sup>98</sup>

- 1) Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang,

---

<sup>98</sup> Lihat pada Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

- 2) Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (I) di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.
- 3) Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- 4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang tertulis, dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua saksi baik pihak pemilik tanah maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keragu-raguan yang mungkin dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mengenai jangka waktu perjanjian, imbalan pembagian hasil dan sebagainya. Sebab di dalam surat perjanjian, imbalan pembagian hasil serta hal-hal lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di samping itu pembuatan perjanjian secara tertulis ini juga akan

memudahkan pengawasan secara preventif terhadap adanya perjanjian bagi hasil itu.<sup>99</sup>

Dilihat dari hasil penelitian perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Somagede tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 3 tersebut mengatur bahwa perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis dan dilakukan dihadapan Kepala Desa dan dicatat dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak pemilik dan penggarap, serta diperlukan pengesahan dari Camat. Sedangkan di Desa Somagede perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya dibuat secara lisan dan tidak tertulis.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Somagede juga dilakukan secara personal dengan kata sepakat di antara kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap, tanpa melibatkan Kepala Desa maupun para saksi, dan jika ada yang menyaksikan, saksi tersebut merupakan keluarga dari pihak yang secara tidak sengaja hadir pada saat terjadinya perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap ini hanya didasarkan pada rasa kepercayaan, kekeluargaan, dan juga gotong royong.

Dilihat dari data penelitian yang diperoleh di Desa Somagede bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ter Haar yang menyebutkan mengenai bentuk dari perjanjian bagi hasil,

---

<sup>99</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 19.



menurutnya untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari Kepala Desa dan terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta. Pembuatan perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pemilik gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan pemegang tanah jabatan, tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau menjadi penggarap.<sup>100</sup>

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede sudah mengakar sejak zaman dahulu dan telah dilakukan dari generasi ke generasi sampai dengan sekarang. Perjanjian yang telah berlaku seperti ini merupakan adat kebiasaan warga setempat. Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan/hampir semua warga masyarakat Desa Somagede tidak mengetahui adanya Peraturan yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

### **3. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah**

Setiap hubungan hukum yang lahir baik dari suatu perikatan maupun peraturan perundang-undangan selalu mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban.<sup>101</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik tanah dan penggarap di Desa

---

<sup>100</sup> Haar Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 37.

<sup>101</sup> Tri Nurhayati Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 47.

Somagede, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu memberi izin penggarap untuk mengolah lahan sawah, membayar pajak lahan sawah, menerima kembali lahan sawah miliknya apabila perjanjian bagi hasil telah usai, dan menerima sebagian hasil dari lahan sawah miliknya sesuai dengan kesepakatan dengan penggarap. Sedangkan hak dan kewajiban dari penggarap yaitu menggarap lahan sawah yang telah dipercayakan kepadanya, mengembalikan lahan sawah garapannya apabila perjanjian bagi hasil telah berakhir, menanggung sendiri biaya operasional produksi selama mengerjakan lahan, dan menerima sebagian hasil dari lahan sawah miliknya sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik tanah.

Salah satu kewajiban pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede dimana pemilik tanah membayar sendiri pajak lahan sawah sudah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.<sup>102</sup>

Salah satu kewajiban penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede dimana penggarap mengembalikan lahan sawah garapannya apabila perjanjian bagi hasil telah berakhir, sudah

---

<sup>102</sup> Lihat pada Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.<sup>103</sup>

#### **4. Risiko Perjanjian Bagi Hasil**

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede tidak selamanya mendapat keuntungan, ada kalanya mendapat kerugian seperti halnya risiko gagal panen. Meskipun penggarap sudah mengusahakan agar sawah yang digarapnya memberikan hasil sebesar besarnya, namun terkadang hasil yang didapatkannya tidak sebanding dengan usaha-usaha yang telah dilakukannya. Gagal panen biasanya dapat terjadi karena adanya serangan hama, penyakit, dan kurangnya irigasi/pasokan air.

Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Somagede berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kebanyakan irigasi yang digunakan pada lahan sawah di Desa Somagede adalah irigasi tadah hujan. Oleh karena itu pengairan pada lahan sawah sangat ditentukan oleh curah hujan, sehingga saat terjadi musim kemarau risiko kekeringan sering kali terjadi dan sebagian besar risiko ditanggung oleh penggarap sendiri bagaimana dan berapapun hasil dari panen tersebut akan tetap dibagi sesuai ketentuan dan

---

<sup>103</sup> Lihat pada Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

kesepakatan di awal perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai siapa yang bertanggung jawab dan menanggung risiko jika terjadi kegagalan panen dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Somagede tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.<sup>104</sup>

## **5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil**

Penetapan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Somagede, tidak pernah ditentukan secara jelas, tegas, dan menggunakan ketentuan yang telah berlaku. Jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede tidak ditentukan di awal/pada saat terjadinya perjanjian. Bahkan pada saat terjadinya kesepakatan perjanjian, jangka waktu perjanjian tidak disepakati berapa lama perjanjian akan berlangsung. Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih baik, atau dalam arti selama pemilik tanah masih menginginkan lahan sawahnya digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung.

---

<sup>104</sup> Lihat pada Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Jangka waktu yang tidak pernah ditentukan ini disebabkan karena masyarakat Desa Somagede masih menggunakan kebiasaan atau adat istiadat dari zaman dahulu. Hukum perjanjian adat bertumpu pada dasar rasa kekeluargaan, dan kerukunan yang bersifat tolong-menolong. Selain itu ada alasan lain yang menyebabkan para pihak di Desa Somagede tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.

Ditinjau dari kepastian hukum, perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang jangka waktunya tidak ditentukan secara tegas tersebut kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak penggarap. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini bisa saja berakhir dalam sewaktu-waktu, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede yang bisa menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanyalah pemilik tanah saja, apakah pemilik tanah masih menginginkan lahan sawahnya dikerjakan oleh penggarap yang sama dengan menggunakan kesepakatan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebelumnya atau pemilik tanah ingin memutuskan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dengan mengganti penggarap yang baru.

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang menjelaskan bahwa:<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Lihat pada Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

- 1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- 3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.
- 4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Tahun yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 adalah tahun tanaman jadi bukan tahun kalender, dengan adanya 2 kali panen setahun ataupun 5 kali panen dalam 2 tahun maka pengertian ini menjadi kabur, dan memang sepatutnya diatur dengan beberapa kali panen padi ataupun kalau ditanami dengan palawija tentunya dengan tahun kalender. Waktu dalam Pasal 4 ayat 2 lebih pendek dari yang ditetapkan oleh ayat 1 oleh karena sifatnya penggarapan sendiri oleh pemilik waktu yang terbatas.

Tanah sawah dan tanah kering dibedakan dalam jangka waktunya oleh karena jika ditanami dengan padi, maka sawah akan memberikan lebih besar dari tanah kering, namun sekarang sudah ada padi tanah kering yang menghasilkan cukup besar juga, ataupun tanaman bukan makanan yang bisa memberikan hasil yang tinggi, seperti kacang-kacangan, jagung dan sebagainya. Jangka waktu tersebut hanya dikaitkan kepada penanaman bahan makanan yang dinamakan padi, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tanaman lainnya.<sup>106</sup>

Berkaitan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di atas maka ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realita perjanjian bagi hasil di Desa Somagede dengan ketentuan yang ada di Pasal tersebut. Dimana dalam hasil penelitian di lapangan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Somagede tidak ditentukan dan berjalan begitu saja saat perjanjian antara penggarap dan pemilik tanah itu berlangsung sampai saat ini. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 jangka waktu perjanjian bagi hasil sudah ditentukan. Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Somagede masih menggunakan hukum adat, sehingga tidak ada ketentuan jangka waktu yang jelas dan tegas.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede apabila salah satu di antara pihak penggarap ataupun pemilik tanah meninggal dunia pada saat perjanjian bagi hasil tanah pertanian belum

---

<sup>106</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 23.

berakhir maka perjanjian tersebut tidak akan dihapus dan akan tetap berjalan/berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dahulu. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut akan dilanjutkan oleh ahli waris di antara kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajibannya pun masih sama sampai batas waktu kesepakatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menjelaskan bahwa: <sup>107</sup>

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- 2) Di dalam hal termaksud dalam ayat 1 di atas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
- 3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 5 di atas sudah merupakan hal yang tepat, karena tidak mungkin ada orang yang dirugikan baik karena hak tanahnya dijual kepada orang lain, ataupun pemiliknya meninggal dunia ataupun penggarapnya meninggal dunia, maka dalam hal ini, perjanjian ini tetap diteruskan oleh ahli warisnya ataupun yang memperbolehkan secara sah hak atas tanah tersebut.

---

<sup>107</sup> Lihat pada Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.



## 6. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Somagede biasanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melaporkan dan juga tanpa persetujuan dari Kepala Desa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menjelaskan bahwa:<sup>108</sup>

- 1) Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan di bawah ini:
  - a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;
  - b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, di dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.
- 2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini

---

<sup>108</sup> Lihat pada Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

- 3) Di dalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.
- 4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- 5) Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini.

Apabila terjadi pemutusan pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian maka yang dirugikan adalah pihak penggarap. Biasanya yang memutuskan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede adalah pemilik tanah. Hal ini disebabkan karena pihak pemilik sawah lebih menentukan dari pada kedudukan pihak penggarap.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 6 dapat

terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak dan setelah melaporkan kepada Kepala Desa.<sup>109</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan irigasi yang digunakan pada lahan sawah di Desa Somagede adalah irigasi tadah hujan. Oleh karena itu pengairan pada lahan sawah sangat ditentukan oleh curah hujan, sehingga saat terjadi musim kemarau risiko kekeringan sering kali terjadi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya pertanian di Desa Somagede bergantung kepada keadaan iklim yang ada di daerah tersebut sepenuhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang ada di Desa Somagede masih menggunakan adat kebiasaan setempat yang telah berlaku secara turun temurun dan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal ini dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini:

---

<sup>109</sup> Lihat pada Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

**Tabel 4.1 Kesesuaian Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960</b>	<b>Praktik Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede</b>	<b>Keterangan</b>
1	Latar Belakang	<p>Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa yang boleh menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanahnya, garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.</p>	<p>Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede penggarap yang menggarap lahan sawah di Desa Somagede mempunyai latar belakang yang kurang mampu secara ekonomi dan membutuhkan penghasilan, punya tenaga namun tidak memiliki sawah untuk digarap, selain itu mengenai</p>	Sesuai

			luas lahan sawah yang digarap oleh penggarap juga tidak melebihi batas yang telah ditetapkan yaitu 3 hektar.	
--	--	--	--	--

2	Bentuk Perjanjian	<p>Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil dilakukan dengan tertulis, dan harus dibuat dengan disaksikan oleh dua saksi dan dilakukan dihadapan Kepala Desa.</p>	<p>Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede dilakukan secara personal dengan kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa melibatkan Kepala Desa maupun para saksi, dan jika ada yang menyaksikan, saksi tersebut merupakan keluarga dari pihak yang secara tidak sengaja hadir pada saat terjadinya perjanjian.</p>	Tidak Sesuai
3	Jangka Waktu	<p>Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 jangka waktu perjanjian bagi hasil sudah ditentukan.</p>	<p>Di Desa Somagede jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak ditentukan dan berjalan begitu saja saat perjanjian antara penggarap dan pemilik tanah</p>	Tidak Sesuai

			itu berlangsung sampai saat ini.	
4	Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Dalam pasal 6 pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan dan atas persetujuan dari Kepala Desa.	Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Somagede biasanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melaporkan dan juga tanpa persetujuan dari Kepala Desa.	Tidak Sesuai

5	Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap	<p>Dalam pasal 9 menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.</p>	<p>Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede salah satu kewajiban pemilik tanah adalah membayar sendiri pajak tanah sawah miliknya.</p>	Sesuai
6	Risiko Perjanjian Bagi Hasil	<p>Dalam pasal 10 menjelaskan bahwa jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian</p>	<p>Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede risiko ditanggung oleh penggarap sendiri bagaimana dan berapapun hasil dari panen tersebut akan tetap dibagi sesuai ketentuan dan kesepakatan di awal perjanjian</p>	Tidak Sesuai



		atau risiko menjadi beban kedua belah pihak bersama.	bagi hasil tanah pertanian.	
--	--	--	-----------------------------	--

Kendala-kendala yang menyebabkan mengapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Somagede tidak dapat digunakan/terlaksana dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede adalah karena:

- 1) Masyarakat di Desa Somagede tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal-hal yang menyebabkan masyarakat Desa Somagede tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini adalah karena kurangnya penyuluhan/sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya dari pihak kelurahan dan pemerintah Kecamatan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- 2) Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa somagede, masyarakat masih menggunakan adat kebiasaan/saling percaya yang

telah berlaku sejak dahulu dan sudah turun temurun dari generasi ke generasi, karena terdapat pengaruh unsur tolong menolong antar sesama sehingga tidak memerlukan perjanjian secara tertulis.

Hukum tidak selalu cocok dengan kenyataan empiris. Sehingga terjadi perbedaan di antara *law in books* dengan *law in action*.<sup>110</sup> Sama halnya dengan hasil penelitian di atas, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dimana dalam realitanya tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis yang merupakan dasar dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Faktor utama yang menyebabkan keadaan ini adalah, budaya/kebiasaan masyarakat setempat itu sendiri.

Masyarakat di Desa Somagede lebih mengutamakan tolong menolong dalam melakukan perjanjian bagi hasil, sehingga mereka lebih suka melakukan perjanjian bagi hasil melalui adat kebiasaan setempat, yaitu secara lisan dengan rasa kekeluargaan dan kepercayaan. Dengan melekatnya adat kebiasaan/hukum adat yang berlaku di Desa Somagede, masyarakat mengabaikan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, hal ini juga disebabkan karena masyarakat di Desa Somagede tidak mengetahui keberadaan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil tersebut. Masyarakat Desa Somagede merasa sudah terbiasa menggunakan adat kebiasaan sebagai dasar perjanjian bagi hasil meskipun kadang mereka merasa adanya

---

<sup>110</sup> Eman Sulaeman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial," *Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 14.

ketidakadilan namun mereka merasa lebih baik jika menggunakan adat kebiasaan.

## **B. Analisis Pelaksanaan Imbangan Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi Hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Ditinjau dari Perspektif Keadilan Distributif.**

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu hubungan hukum yang ditetapkan dalam hukum adat. Bentuk perjanjian perjanjian bagi hasil disepakati antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya. Perjanjian ini mengatur bagaimana penggarap boleh menggarap tanah tersebut dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil semula dimulai dari hukum adat, namun dengan bertambahnya zaman, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>111</sup> Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3).<sup>112</sup> Keberadaan hukum sengaja diciptakan oleh penguasa untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.<sup>113</sup> Setiap warga negara tanpa memandang

---

<sup>111</sup> Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991), 120.

<sup>112</sup> Jafar Bachaqi, "Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021): 248.

<sup>113</sup> Afif Noor and Ali Maskur, "The Legal Basis of Information Technology Based Co- Financing Services In Indonesia," *Walisono Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 140.

suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan.<sup>114</sup>

Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak-hak adat yang bertentangan dengan Pasal 7 dan 10 UUPA namun masih relevan dengan keadaan sosial saat ini, tidak dapat dihapuskan secara permanen. Hak-hak tersebut diatur dengan sifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian yang harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari susunan masyarakat pertanian di pedesaan, mungkin saja ada penggunaan tanah oleh orang yang bukan miliknya dengan berbagai cara seperti sewa, bagi hasil, gadai, dll.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 53 UUPA serta undang-undang dan peraturan lainnya agar meminimalisir terjadinya penindasan hak. Perjanjian bagi hasil ini awalnya diatur berdasarkan hukum adat, sehingga pelaksanaannya pun tak terhindarkan dari dampak aturan hukum adat serta kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Menurut aturan hukum adat, rasio pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak, yang biasanya tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.<sup>115</sup>

Bagi hasil memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, namun hal ini hampir tidak mendapatkan perhatian. Pembicaraan

---

<sup>114</sup> Eman Sulaeman, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dilihat Dari Sudut Hak Asasi Manusia,” *Ash-Shahabah* 2, no. 2 (2016): 201.

<sup>115</sup> Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 143.

mengenai pembaharuan agraria lebih condong pada ide-ide yang lebih besar, terutama mengenai *landreform* yang diyakini sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kini menjadi suatu keharusan bagi semua pihak untuk memberikan perhatian lebih pada sistem bagi hasil, dengan melakukan penataan yang lebih adil dan baik. Sejak tanggal 7 Januari 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil telah diberlakukan untuk seluruh masyarakat.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua.<sup>116</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu final (*skema finite schema*), tetapi terus bergerak, berubah dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk mencapai titik terang dari kebenaran dalam mencapai keadilan.<sup>117</sup> Dalam negara hukum, hukum harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>118</sup> Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para petani penggarap tanah milik pihak lain. Menurut Boedi Harsono, jika undang-undang ini benar-benar

---

<sup>116</sup> Eman Sulaeman, "Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ash-Shahabah* 2, no. 1 (2016): 65.

<sup>117</sup> Maryamul Chumairo', Novita Dewi Masyithoh, dan Arina Hukmu Adila, "Criminal Policy for Users Of Services Prostitution to Achieve Substantial Justice," *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 129.

<sup>118</sup> Nazar Nurdin Oktavia Wulandari, Ali, Imron, Briliyan Ernawati, "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study," *Walisono Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 19.

diimplementasikan, akan memiliki efek yang sama dengan redistribusi tanah kelebihan tanah *absentee* kepada petani penggarap, karena petani akan mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil tanahnya. Namun, menurut Hukum Adat, pembagian hasil biasanya tidak menguntungkan bagi para petani penggarap, karena jumlah tanah yang tersedia untuk dibagikan tidak seimbang dengan jumlah petani yang membutuhkan tanah untuk menggarapnya.

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu. Istilah yang ada, khususnya di pulau Jawa adalah *maro*, dan *mertelu*, artinya hasilnya disepakati dengan membagi dua atau dibagi tiga siapapun yang menerima pembagian itu. Pilihan sistem bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian umumnya menggunakan perbandingan dengan imbalan bagi hasil (1:1) dan (1:3).<sup>119</sup>

Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede, menggunakan imbalan bagi hasil dengan perbandingan (1:1), dengan pemilik tanah yang menyediakan lahan dan membayar pajak, serta penggarap yang menanggung semua biaya operasional seperti (biaya bibit, upah tanam, pupuk, bajak), selain itu penggarap menanggung semua risiko apabila terjadi gagal panen. Masyarakat di Desa Somagede masih memilih untuk menggunakan sistem hukum adat ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil

---

<sup>119</sup> Hutahuruk, R. F. A., & Irianto, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia.", 174.

tanah pertanian, karena mereka tidak mengerti tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur mengenai hal tersebut. Kebiasaan menggunakan hukum adat dari turun temurun membuat masyarakat terbiasa dengan sistem tersebut.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus menitikberatkan pada aspek keadilan yang menjunjung tinggi kesejahteraan warga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Konsep keadilan dalam bahasa Indonesia adalah “*al ‘adl*” yang memiliki arti baik, tidak berpihak, melindungi hak-hak seseorang serta mengambil keputusan yang tepat. Meskipun demikian, terkadang akar kata ‘*adl*’ dalam bentuk konjugatifnya kehilangan kaitannya dengan sisi keadilan, seperti “*ta’dilu*” yang memiliki arti mempersekutukan Tuhan dan “*adl*” yang berarti tebusan.

John Rawls percaya bahwa struktur sosial yang adil merupakan fondasi dasar masyarakat yang asli dimana hak asasi, kebebasan, kekuasaan, martabat, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan terjamin. Menurut John Rawls, ketidakadilan disebabkan oleh situasi sosial, sehingga ia menyarankan untuk meninjau kembali prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Untuk mengoreksi ketidakadilan yang ada, masyarakat harus dikembalikan ke posisi asalnya, di mana anggota masyarakat dapat membuat persetujuan asli secara sederajat.<sup>120</sup>

Keadilan distributif adalah suatu konsep yang mengacu pada pembagian hasil yang adil dan proporsional. Konsep ini berkaitan dengan pembagian hak

---

<sup>120</sup> Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994), 278.

kepemilikan dan akses bagi semua orang yang terlibat dalam suatu proses. Keadilan distributif juga merupakan konsep yang menekankan pembagian yang adil dan proporsional dari hasil yang diperoleh oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Konsep ini berkaitan dengan cara bagaimana hak kepemilikan, hak akses, dan hasil dibagikan antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan.

Keadilan distributif dapat berlaku pada kesepakatan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di suatu daerah. Keadilan distributif merupakan konsep yang menekankan pada bagaimana kepentingan yang berbeda dari berbagai orang atau kelompok dapat disebar secara adil. Konsep ini sangat penting dalam menentukan bagaimana hasil dari suatu perjanjian bagi hasil dibagi di antara pemilik tanah dan penggarap. Keadilan distributif secara khusus menekankan pada bagaimana pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan antara kepentingan pemilik tanah dan penggarap.<sup>121</sup>

Untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam hal adil tidaklah mudah, terlebih lagi jika adilnya ditentukan oleh aturan hukum positif, yakni bagaimana sebuah tindakan harus dilakukan dan bagaimana keadilan harus diterapkan. Namun, hal itu berbeda jika kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Hukum yang baik adalah yang dapat mengurangi risiko ketidakadilan secara maksimal. Topik keadilan berkisar dari etika, filsafat, hukum, hingga keadilan sosial. Beberapa orang meyakini bahwa

---

<sup>121</sup> Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 143.



melakukan tindakan yang adil atau sebaliknya bergantung pada kekuatan yang dimiliki. Namun, meskipun muncul mudah untuk menjadi adil, metode implementasinya dalam kehidupan manusia tidak sama dengan halnya.<sup>122</sup>

Pemilik tanah dan penggarap harus melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari daerah tersebut dapat dibagi secara adil. Imbangan bagi hasil yang diputuskan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede adalah 1:1 antara pemilik tanah dan penggarap. Keadilan distributif yang dihasilkan dari pembagian hasil ini menunjukkan bahwa pemilik tanah dan penggarap memiliki kepentingan yang sama dalam menikmati hasil dari perjanjian. Tetapi, ada beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan saat menentukan pembagian hasil yang adil berdasarkan keadilan distributif.

Salah satu keterbatasan utama adalah bahwa banyak pemilik tanah dan penggarap tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan pembagian hasil yang adil. Sebagai contoh, jika pemilik tanah dan penggarap memiliki keterbatasan pengetahuan tentang biaya operasional yang diperlukan untuk menanam tanaman pertanian, maka pemilik tanah akan sulit mengetahui berapa banyak hasil yang harus dibagikan kepada penggarap. Selain itu, jika pemilik tanah dan penggarap tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko yang terkait dengan penggarapan tanah pertanian, mereka

---

<sup>122</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 137.

mungkin juga tidak dapat menentukan berapa banyak hasil yang harus dibagikan kepada penggarap.

Pemilik tanah dan penggarap juga harus memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana hasil dari daerah perjanjian akan dibagi, karena pembagian hasil yang adil dapat bervariasi dengan kondisi di lokasi. Oleh karena itu, kunci untuk mencapai hasil yang adil berdasarkan keadilan distributif adalah memastikan bahwa pemilik tanah dan penggarap memiliki pengetahuan yang cukup tentang biaya operasional yang diperlukan untuk menanam tanaman pertanian, risiko yang terkait dengan penggarapan tanah pertanian, dan bagaimana hasil dari daerah perjanjian akan dibagi.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, disebutkan tentang pembagian imbalan bagi hasil, yaitu dalam menetapkan angka pembagian itu Bupati kan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan fungsional tani. Selain alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbalan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-hubungan sosial. Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan mencantumkan suatu perumusan yang kaku.

Apabila imbalan bagi hasil yang ada di Desa Somagede ini dihitung berdasarkan rumus I yang ada dalam penjelasan Pasal 7 di atas dengan besar imbalan/perbandingan 1:1 antara pemilik dan penggarap atau dalam bentuk rumus I:

**Tabel 4.2**

<b>Perhitungan Sistem Pembagian Hasil Perjanjian Bagi Hasil Jika Dihitung Menggunakan Rumus I Untuk 1 Petak Sawah.</b>	
Diketahui =	
Bibit = Rp. 50.000	
Upah Tanam Rp. 100.000	
Pupuk Rp. 300.000	
Bajak Rp. 125.000	
Upah Panen Rp. 125.000	
Pengairan = gratis (sawah tadah hujan)	
Hasil Panen = 10 kw = 1000 kg	
Harga gabah kering saat ini = Rp. 5300	
Z (Biaya Operasional) = Rp. 700.000	
X (Hasil Kotor) = 1000 x 5.300 = Rp. 5.300.000	
<b>Rumus I</b>	
Hak Penggarap	= Hak Pemilik Tanah
$(X - Z) : 2$	= $(X - \frac{1}{4} X) / 2$
$(5.300.000 - 700.000) : 2$	= $(5.300.000 - (1/4 \times 5.300.000)) : 2$
4.600.000 : 2	= $(5.300.000 - 1.325.000) : 2$
2.300.000	= 3.975.000 : 2
<b>Rp. 2.300.000</b>	= <b>Rp. 1.987.500</b>

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, ditemukan adanya perbedaan dalam menentukan imbalan pembagian bagi hasil untuk perhitungan. Berdasarkan keadaan geografis Desa Somagede ini termasuk dataran dengan jenis tanah basah yang tanah sawahnya ditanami padi. Dengan imbalan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik tanah dan tidak ada

campur tangan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Daerah Tingkat II.

Imbangan pembagian bagi hasil untuk pendapatan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang telah disepakati antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian yang paling banyak digunakan dari hasil penelitian di Desa Somagede berdasarkan tanah basah (tanah sawah yang ditanami padi) adalah menggunakan sistem pembagian 1:1, sehingga dapat menggunakan perhitungan di bawah ini:

**Tabel 4.3**

<b>Perhitungan Sistem Pembagian Hasil Perjanjian Bagi Hasil yang Ada di Desa Somagede Untuk 1 Petak Sawah.</b>
Diketahui =
Bibit = Rp. 50.000
Upah Tanam Rp. 100.000
Pupuk Rp. 300.000
Bajak Rp. 125.000
Upah Panen Rp. 125.000
Pengairan = gratis (sawah tadah hujan)
Biaya Operasional = Rp. 700.000
Hasil Panen = 10 kw = 1000 kg
Harga gabah kering saat ini = Rp. 5300
Hak Pemilik Tanah = $\frac{1}{2} \times 1000 \text{ kg} = 500 \text{ kg}$
Pendapatan Bersih Pemilik Tanah = $500 \text{ kg} \times 5300$
<b>= Rp. 2.650.000</b>
Hak Penggarap = $\frac{1}{2} \times 1000 \text{ kg} = 500\text{kg}$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Bersih Penggarap} &= (500\text{kg} \times 5300) - 700.000 \\ &= 2.650.000 - 700.000 \\ &= \mathbf{Rp. 1.950.000} \end{aligned}$$

Dilihat dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, kenyataan yang ada di lapangan hasil dari penelitian di Desa Somagede ini untuk perhitungan pendapatan bagi hasil belum sesuai dan belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini. Apabila dibandingkan antara tabel 4.2 dan 4.3 terlihat perbedaan yang nyata dimana pada tabel 4.2 pendapatan penggarap lebih besar daripada pendapatan pemilik tanah, hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil untuk meningkatkan taraf hidup para penggarap yang sebagian besar ekonomi lemah dan agar imbalan pembagian hasil tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dilakukan dengan adil. Namun dalam tabel 4.3 pendapatan pemilik tanah lebih besar daripada pendapatan penggarap. Jika hanya dilihat dari nilai perbandingan imbalan bagi hasil pendapatan tanpa mempertimbangkan hal lain tentu imbalan bagi hasil tanah pertanian yang ada di Desa Somagede ini belum adil, namun keadilan distributif ini tidak dilihat hanya berdasarkan hasil pendapatannya saja, melainkan perlu memperhatikan beberapa pertimbangan lainnya. Masyarakat di Desa Somagede masih mengedepankan adat kebiasaan setempat yang telah turun temurun digunakan dan berjalan sampai sekarang dari pada menggunakan peraturan yang sudah ada. Hampir semua masyarakat di Desa Somagede belum tau mengenai adanya

undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil, selain itu belum adanya acuan mengenai Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Banyumas menjadikan perjanjian bagi hasil ini hidup sesuai dengan kebiasaan setempat yang sudah turun temurun dipercaya.

Keadilan distributif mempunyai sejumlah besar prinsip, tiga yang paling sering dibahas dan diterapkan adalah proporsi, kesetaraan, dan kebutuhan. Prinsip proporsional bertujuan untuk menciptakan struktur sosial yang didorong oleh produktivitas. Hal ini berarti bahwa orang yang memberikan masukan lebih banyak akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Jika pembagian hasil dilakukan sebelumnya, orang yang berhak mendapatkan lebih banyak akan diminta untuk memberikan lebih banyak pada akhirnya. Ini karena orang yang dijanjikan akan menerima hasil yang sebanding dengan yang mereka masukkan, tidak serta merta akan disetujui. Penerima akan menghitung keuntungan dan kerugian yang terlibat. Orang akan terlibat jika pengembalian yang diterima sama dengan atau lebih besar dari sumbangan mereka. Pembagian “hasil” di depan adalah cara untuk memastikan perhitungan penerima. Jika tidak, proporsi yang akan diterima harus jelas.

Pada tingkat nilai, keadilan hanya diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang diikuti. Prinsip pemerataan dapat dikatakan adil karena nilai-nilai itu diterima oleh masyarakat. Namun, bagi mereka yang tidak mengikuti nilai-nilai tersebut, mungkin akan merasa bahwa ini bukan nilai yang adil. Nilai-nilai keadilan berubah sesuai dengan tujuan dan situasi yang berlaku. Sebagai contoh, prinsip ekualitas ditujukan untuk menjaga persatuan dan

mencegah konflik, tetapi ini tidak sesuai untuk meningkatkan prestasi atau dalam situasi kompetisi. Di sini, prinsip-prinsip proporsional, berdasarkan usaha atau kemampuan, dapat lebih diterima atau dianggap lebih adil.

Ada debat yang telah berlangsung lama tentang nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan formulasi terbaik. Di balik argumen tentang nilai-nilai keadilan yang diterapkan terdapat suatu ideologi. Oleh sebab itu, sekali lagi, memandang nilai-nilai keadilan dalam konteks tertentu lebih akurat tanpa mengkomparasikan dengan nilai-nilai lain. Tetapi ini tidak berarti bahwa dinamika dalam suatu masyarakat diabaikan. Kritik terhadap pemilihan nilai-nilai keadilan oleh anggota kelompok masyarakat masih diperbolehkan, sehingga muncul pandangan bahwa ini tidak adil.

Pembagian hasil perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dalam konteks keadilan distributif berarti bahwa pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan bagian yang adil dari hasil panen berdasarkan pada kontribusi yang telah mereka berikan. Keadilan distributif dapat diukur dengan menggunakan cara yang berbeda, salah satunya adalah melalui hubungan antara pemilik tanah dan penggarap. Imbangan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap harusnya mempertimbangkan beberapa hal ini:

1. Penting untuk menilai jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik tanah dan penggarap. Ini termasuk semua biaya yang dibayarkan untuk pajak, bibit, upah tanam, pupuk, dan bajak. Setelah biaya ini dihitung, maka pemilik tanah dan penggarap harus membagi hasil panen dengan mempertimbangkan jumlah biaya ini.

2. Pemilik tanah dan penggarap juga harus mempertimbangkan jenis tanaman yang ditanam. Beberapa tanaman membutuhkan perawatan dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Pemilik tanah dan penggarap harus menyesuaikan bagian mereka dari hasil panen untuk mencerminkan jenis tanaman yang ditanam.
3. Pemilik tanah dan penggarap juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial dan keterampilan masing-masing, agar pembagian bagi hasil dapat berjalan dengan adil. Pemilik tanah mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar daripada penggarap, sehingga pembagian bagi hasil harus disesuaikan dengan kemampuan ini. Sama halnya, pemilik tanah dan penggarap mungkin memiliki tingkat keterampilan yang berbeda dalam mengoperasikan tanah, dan pembagian bagi hasil harus disesuaikan dengan keterampilan ini.
4. Pemilik tanah dan penggarap juga harus mempertimbangkan tingkat keterlibatan masing-masing dalam proses tanam. Dalam hal ini, pemilik tanah dan penggarap harus menyesuaikan bagian mereka dari hasil panen untuk mencerminkan keterlibatan masing-masing dalam proses tanam, dimana pemilik tanah yang menyediakan lahan dan penggarap yang mengusahakan lahan.
5. Pemilik tanah dan penggarap juga harus mempertimbangkan risiko jika terjadi gagal panen. Apabila terjadi gagal panen kedua belah pihak baik pemilik tanah ataupun penggarap merasa sama sama dirugikan.



Pemilik tanah dan penggarap harus menyesuaikan bagian mereka dari hasil panen untuk mencerminkan biaya yang dikeluarkan, jenis tanaman yang ditanam, kemampuan finansial, keterampilan pemilik tanah dan penggarap, keterlibatan pemilik tanah dan penggarap dalam proses tanam, dan risiko apabila terjadi gagal panen. Dengan beberapa pertimbangan tersebut imbang bagi hasil 1:1 antara pemilik tanah dan penggarap dapat dikatakan sudah seimbang dan adil di Desa Somagede. Pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan porsi yang sama dari hasil panen apabila dilihat dalam konteks pembagian hasil perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Untuk memastikan bahwa pembagian hasil perjanjian bagi hasil Tanah Pertanian adil dilihat dari sudut pandang keadilan distributif, maka pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan persentase yang sama dari hasil panen.

Keadilan distributif adalah konsep yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat yang sama dari sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembagian hasil perjanjian bagi hasil, pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan porsi yang sama dari hasil panen. Dengan cara ini, pemilik tanah dan penggarap akan merasa adil terhadap pembagian hasil, dan produktivitas tanah akan terus meningkat.

Islam mempromosikan keadilan sosial dengan menekankan pentingnya pembagian sumber daya secara merata dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Konsep zakat sebagai kewajiban sosial untuk memberikan sedekah bagi mereka yang kurang beruntung, dan konsep syariah sebagai sistem hukum Islam yang berpihak pada kepentingan umum, juga

menegaskan nilai keadilan dalam Islam. Selain itu, nilai keadilan dalam Islam juga tercermin dalam ajaran tentang hak asasi manusia. Setiap individu dianggap memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak atas kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, dan hak atas keadilan dalam sistem hukum. Dalam kesimpulannya, Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan. Islam memandang bahwa hanya melalui keadilan yang sebenarnya, manusia dapat hidup dalam perdamaian dan harmoni. Oleh karena itu, nilai keadilan menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat Muslim untuk mencapai tujuan-tujuan agama mereka, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.

Keadilan distributif menurut Aristoteles didasarkan pada pemerataan kesempatan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan jika orang yang sama diberi bagian yang tidak sama dan sebaliknya. Konflik ini membuat Aristoteles memperkenalkan prinsip yang mendasari keadilan distributif, yaitu “untuk masing-masing menurut bagiannya”. Konsep Aristoteles tentang “masing-masing menurut bagiannya” adalah tentang pembagian hak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan oleh seorang individu. Ini berarti bahwa distribusi harus proporsional dengan kontribusi individu. Prinsip proporsional sangat idealis tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pengukuran kewajiban atau upaya yang telah dikontribusikan.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Zakki Adhlyati dan Ahmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls.”, 417.

Prinsip proporsional dalam keadilan distributif yang digagas Aristoteles ini menurut penulis apabila diimplementasikan pada pembagian hasil perjanjian bagi hasil tanah pertanian, sangat mirip dengan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam masyarakat Desa Somagede, bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil memiliki kesamaan dengan sistem yang dianjurkan oleh syari'at Islam dalam bidang pertanian, yaitu sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukharabah*. Dalam sistem *muzara'ah*, pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara. Si penggarap bertanggung jawab atas pengairan dan penyiraman, dan sebagai imbalannya, ia berhak atas bagian tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pihak penggarap sawah. *Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *Mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai yaitu pada *muzara'ah* benih dari pemilik lahan dan pada *mukhabarah* benih dari penggarap. Sistem ini dianggap sesuai dan sejalan dengan sistem yang disyariatkan oleh agama Islam.<sup>124</sup>

Islam adalah ajaran yang Mustaqim, lurus.<sup>125</sup> Islam datang dengan membawa panji menegakan hukum dengan

---

<sup>124</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*.

<sup>125</sup> Junaidi Abdillah, "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an," *Studi Agama dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014): 285.

prinsip keseimbangan dan keadilan.<sup>126</sup> Keadilan distributif bagi hasil pertanian dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa pemilik modal dan si penggarap harus berbagi keuntungan secara adil dan proporsional. Dalam sistem bagi hasil pertanian, pemilik modal memberikan lahan dan modal, sementara si penggarap memberikan tenaga kerjanya. Karena itu, mereka berdua berhak atas bagian yang sama dari hasil panen. Prinsip proporsional dalam sistem bagi hasil pertanian mengacu pada proporsi yang adil dan seimbang antara modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal dan tenaga kerja yang diberikan oleh si penggarap. Dalam prinsip ini, pembagian keuntungan harus berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati sebelumnya, yang mencakup pembiayaan, pengelolaan, dan risiko yang terlibat dalam usaha pertanian. Keadilan distributif dalam Islam juga mengacu pada prinsip keadilan sosial yang berarti bahwa kesempatan dan sumber daya harus didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk di dalamnya adalah petani. Oleh karena itu, dalam sistem bagi hasil pertanian, harus dipastikan bahwa pemilik modal dan si penggarap memiliki kesempatan yang sama.

Sistem bagi hasil yang dilakukan pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Akan tetapi kemudian sistem bagi hasil yang

---

<sup>126</sup> Suryani Junaidi Abdillah, "Model Transformasi Fiqih Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqubah Terhadap Materi KUHP," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 101.

awalnya ini memakai hukum adat, beralih diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai orang yang beriman maka harus patuh pada aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau *ulil amri* sesuai dengan *Qs An-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِ ءَآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. 5[An-Nisa ayat] : 59<sup>127</sup>*

Ayat di atas ini menginstruksikan kepada umat Islam untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin yang telah ditetapkan untuk memerintah umat Islam (*ulil amri*). Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum utama dalam Islam.

---

<sup>127</sup> “Qs. An-Nisa : 59,” <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 14 Februari 2023 pukul 14:02 WIB.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang awalnya memakai hukum adat kemudian beralih diatur dalam undang-undang, maka sebagai orang yang beriman harus patuh terhadap aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan para pemimpin yang ditetapkan (*ulil amri*). Namun demikian, jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan terkait aturan tersebut, maka harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Islam sangat berkomitmen terhadap kebijaksanaan moral, kasih sayang, karakter kejujuran dan keadilan.<sup>128</sup> Prinsip proporsional dalam pembagian hasil pertanian dalam Islam mengacu pada pembagian yang adil dan seimbang berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi. Dalam konteks perjanjian bagi hasil pertanian, prinsip proporsional dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontribusi pemilik lahan dan penggarap dalam proses produksi, serta menetapkan nisbah bagi hasil yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

---

<sup>128</sup> Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi," *Iqtisad* 5, no. 2 (2018): 19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dan telah dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya sesuai, hal ini disebabkan karena perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih menggunakan adat kebiasaan setempat berupa *maro*. Perjanjian bagi hasil di Desa Somagede dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, jangka waktu perjanjian bagi hasil tidak ditentukan dan berjalan begitu saja. Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Somagede biasanya dilakukan oleh salah satu pihak tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa melaporkan dan juga tanpa persetujuan dari Kepala Desa. Masyarakat Desa Somagede masih banyak yang menggunakan sistem adat *maro* dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
2. Pelaksanaan imbalan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas jika dilihat dari perspektif keadilan

distributif dapat dikatakan sudah seimbang dan adil. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede, menggunakan imbangan bagi hasil 1:1 antara pemilik tanah dan penggarap, dimana jika dipertimbangkan dengan biaya yang dikeluarkan, jenis tanaman yang ditanam, kemampuan finansial, keterampilan, keterlibatan dalam proses tanam, dan risiko apabila terjadi gagal panen maka imbangan bagi hasil 1:1 antara pemilik tanah dan penggarap yang ada sudah sesuai dan seimbang, pemilik tanah dan penggarap mendapatkan porsi yang sama dari hasil panen. Untuk memastikan bahwa pembagian hasil perjanjian bagi hasil adil dilihat dari sudut pandang keadilan distributif, maka pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan persentase yang sama dari hasil panen. Keadilan distributif adalah konsep yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat yang sama dari sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembagian hasil perjanjian bagi hasil, pemilik tanah dan penggarap harus mendapatkan porsi yang sama dari hasil panen. Dengan cara ini, pemilik tanah dan penggarap akan merasa adil terhadap pembagian hasil, dan produktivitas tanah akan terus meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini, karena masih banyak



masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Untuk melindungi hukum dan hak-hak kedua belah pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Somagede terjamin, seyogyanya dibentuklah Peraturan Bupati yang mengatur tentang imbalan bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
3. Teknis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus difasilitasi oleh Perangkat Desa, agar bisa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
4. Untuk meminimalisir risiko kerugian akibat terjadinya kemarau panjang hendaknya Pemerintah Desa Somagede memperbaiki sistem irigasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXVI*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipa, 2002.
- Aristoteles. *The Nicomachean Ethics Terj. Embun Kenyowati*,. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2004.
- Baqi, Muhammad faud Abdull, dan AL-Lu'lu' Wal Marjan. *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*. Ciracas Timur: Ummul Qura, 2013.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Eman. "Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999." *Majalah Yuridika*. Surabaya, 2000.
- Faturochman. *Keterkaitan Antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Distributif, Dan Dampaknya*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.

- Gautama, Soedarto. *Tafsiran UUPA*. Bandung: Alumni, 1973.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- HR Bukhari No 2338. Maktabah Syamilah.
- Hari Chand. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Machmuddin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Maskur, Ali. *Islam dan HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika - Universitas Terbuka, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslim bin Ḥajjaj. *Ṣaḥīḥ Muslim oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqi*. Kairo: Isa al-Bab al-Halaby, 1955.
- Prodjodikoro R. W. *Azaz Azaz Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T. Bale Bandung, 1981.
- Parlindungan. *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2014.

- Sidiqi N. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sudaryatmi. *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Undip, 2000.
- Sudiyat I. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunindhia, and Nanik Widayanti. *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*. Jakarta: Bina aksara, 1998.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Rafika, 2007.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Tanya, Bernard L. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Tegor. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Ter, Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.

### **Karya Ilmiah**

- Abdillah, Junaidi. "Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2014): 285.

- Ashar. “Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Pada Pertanian Bawang Merah (Studi Kasus Desa Rai O’I Kec. Sape Kab. Bima).” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Baehaqi, Jafar. “Pengaruh Islam Dan Budaya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ihkam* 11, no. 2 (2016): 221.
- . “Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2016): 433.
- . “Symbiosis of Mutualism in the Transformation of Islamic Law into National Law in Indonesia.” *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 2 (2021): 248.
- Daud Rismana and Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 597.
- Farida, Neisy Nurul. “Aplikasi Akad Muzara’ah Dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi Di Sawah (Studi Kasus: Di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang).” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2015): 18.
- Hutahuruk, R. F. A., & Irianto, S. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Indonesia.” *Jurnal In Forum Ilmu Sosial* 45, no. 2 (2018): 161–174.
- Inkha Sahira dan Maskur Rosyid. “Animal Abuse in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law.” *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 165.

- Junaidi Abdillah, Suryani. “Model Transformasi Fiqih Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 101.
- Maryamul Chumairo’, Novita Dewi Masyithoh, dan Arina Hukmu Adila. “Criminal Policy for Users Of Services Prostitution to Achieve Substantial Justice.” *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 129.
- Maskur, Afif Noor and Ali. “The Legal Basis of Information Technology Based Co-Financing Services In Indonesia.” *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 140.
- Marpaung, Lintjie Anna, Baharudin, and Rian Hero Juliansa. “Analisis Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Kabupaten Lampung Barat.” *Jurnal Innovative* 1, no. 2 (2021): 139–147.
- Muhammad Fakhruddin Zuhri, Fenny Bintarawati, Naili Ni’matul Illiyyun, Daud Risma. “The Analysis of Direct Grant Policy in Covid-19 Pandemic in Justice Perspective.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 116.
- Mukaromah, Alfinatin Rizqi. “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes).” Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019.
- Musdalifah. “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.” Universitas Muhammadiyah Makassar,

2020.

- Najichah. "Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia." *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022): 223.
- Nurdin, Nazar. "Diat Dan Uang Perdamaian Dalam Kejahatan Pembunuhan Yang Bersalah." *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 189.
- Nurfitriani, Wilda. "Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil." Universitas Padjadjaran, 2021.
- Oktavia Wulandari, Ali, Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin. "Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study." *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 19.
- Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati. "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia." *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 47.
- Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Iqtisad* 5, no. 2 (2018): 19.
- Rijal, Arhamu. "Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkontribusi Lebih Kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Atas Putusan No. 03/Pdt.G /2017/PA.Skg Dan 521 K/Ag/2016)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Shidiqie. J.S. A. "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau Dari Undang-

Undang Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2017): 22–31.

Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmika, and Ni Ketut Sari Adnyani. “Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 114–123.

Sulaeman, Eman. “Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial.” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 14.

———. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Ash-Shahabah* 8, no. 1 (2022): 2.

———. “Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ash-Shahabah* 2, no. 1 (2016): 65.

———. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dilihat Dari Sudut Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ash-Shahabah* 2, no. 2 (2016): 201.

Trimanta, Bosna, Rosnidar Sembiring, and Zaidar. “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 2 (2022): 368–391.

Zakki Adlhiyati dan Ahmad. “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas



Aquinas, Dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 417.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

### **Website**

<https://quran.kemenag.go.id/>. “Qs. An-Nisa : 59.”, diakses pada 14 Februari 2023 pukul 14:02 WIB.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Widayat Selaku Kepala Desa, di Kantor Kepala Desa Somagede, Pada tanggal 6 Februari 2023.

Wawancara dengan Heri Setiyono, Selaku Sekretaris Desa, di Kantor Kepala Desa Somagede, Pada tanggal 6 Februari 2023.

Wawancara dengan Parsih, Selaku Pemilik Tanah, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Muheni, Selaku Pemilik Tanah di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Taufik Mulyadi, Selaku Pemilik Tanah, di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Nurtijah, Selaku Pemilik Tanah di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Sri Wahyuningsih, Selaku Pemilik Tanah di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Aris, Selaku Pemilik Tanah, di Di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Fiki, Selaku Pemilik Tanah, di Di Desa Somagede, Pada tanggal 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Dasim, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Jumadi, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Timan, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Karman, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Parsum, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Sarikun, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara dengan Darsono, Selaku Penggarap, di Lahan Sawah Desa Somagede, Pada tanggal 9 Februari 2023.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH DESA SOMAGEDE  
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA DESA

Jalan Raya Somagede Nomor 19 Kode Pos 53193

Kode Desa : 02092003

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 046.2/23/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama : Miftah Nur Rohmah
2. NIM : 1902056083
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Mahasiswa
5. Instansi : UIN Walisongo Semarang
6. Alamat : SOMAGEDE, RT 03 RW 01

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar melakukan penelitian di Lingkungan Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 Februari 2023. Surat keterangan ini diperlukan untuk Melengkapi persyaratan tugas akhir/skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Somagede, 6 Februari 2023



## **Lampiran 2**

### **Panduan Wawancara Kepala Desa**

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa?
2. Berapa luas sawah yang ada di Desa Somagede?
3. Apakah ada data sawah tersebut dikerjakan sendiri atau dikerjakan orang lain dengan menggunakan bagi hasil?
4. Apakah Bapak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian?
5. Apakah pernah ada sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil kepada petani dan penggarap?
6. Apakah masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil lahan sawah melaporkan kepada Kepala Desa/Camat? Bentuk tertulis atau tidak?
7. Sepengetahuan Bapak, apakah data terkait perjanjian bagi hasil lahan sawah, dilaporkan kepada Bupati/kepala Daerah?
8. Pernah terjadi perselisihan/konflik antara pemilik dan penggarap yang kemudian diadakan kepada Kepala Desa Somagede? Bagaimana penyelesaiannya?
9. Sepengetahuan Bapak, biasanya, berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?
10. Apakah ada kontrol terkait pembayaran pajak tanah sawah tersebut?
11. Sepengetahuan Bapak, berapa biasanya pembagian bagi hasil dalam pertanian lahan sawah yang ada di Desa Somagede?
12. Sepengetahuan Bapak, jika terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

13. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian bagi hasil? Bagaimana cara menghadapi/mengatasi hambatan tersebut?
14. Bagaimana menurut Bapak terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Somagede?
15. Apakah menurut Bapak sudah baik dan adil, serta adakah pihak yang dirugikan selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini telah dilakukan?

### **Lampiran 3**

#### **Panduan Wawancara Pemilik Tanah dan Penggarap**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah?
2. Berapa luas sawah yang Bapak/Ibu miliki/garap?
3. Apa alasan Bapak/Ibu mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah sawah?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian?
5. Apakah pernah ada sosialisasi dari Kepala Desa terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil?
6. Dalam perjanjian bagi hasil tanah sawah yang Bapak/Ibu lakukan apakah dilakukan secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak?
7. Apa Sajakah hak dan kewajiban bagi Bapak/Ibu sebagai pemilik/penggarap?
8. Apakah perjanjian bagi hasil yang Bapak/Ibu lakukan dilaporkan dan dicatatkan kepada Kepala Desa/Camat?
9. Berapa lama jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan?
10. Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya perjanjian bagi hasil tersebut?
11. Siapakah yang membayar pajak tanah sawah tersebut?
12. Siapakah yang menyediakan alat, bibit, pupuk, dan biaya operasional produksi lainnya selama perjanjian bagi hasil?
13. Apakah sudah diperjanjikan di awal, jika waktu perjanjian telah berakhir sawah harus dikembalikan kepada pemilik dalam kondisi baik di mana kondisi baik yang dimaksud adalah kondisi yang tidak merugikan pemilik?

14. Bagaimana cara sistem pembagian hasil/imbangan hasil dari tanah sawah tersebut?
15. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi beras dihitung dan dikurangkan dari hasil panen baru kemudian dilakukan bagi hasil?
16. Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk beras atau sudah dalam bentuk uang?
17. Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama melaksanakan perjanjian bagi hasil?
18. Siapa yang menanggung risiko ketika terjadi gagal panen?
19. Apakah pemilik tanah ikut membantu kerugian apabila mengalami gagal panen?
20. Hal apakah yang menyebabkan hapusnya atau pemutusan perjanjian bagi hasil?
21. Bagaimana jika masih dalam jangka waktu perjanjian salah satu pihak tidak mampu melanjutkan perjanjian bagi hasil? Tidak mampu yang dimaksud bisa karena penggarap sakit, meninggal dunia, atau sebab lainnya.
22. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan perjanjian bagi hasil?
23. Pernahkan terjadi konflik/perselisihan antara pemilik dan penggarap dalam berjalannya perjanjian bagi hasil? Jika pernah, apakah hal yang menyebabkan perselisihan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya?
24. Apakah dampak bagi Bapak/Ibu dan keluarga selama menjalani perjanjian bagi hasil?
25. Apakah menurut Bapak/Ibu sudah baik dan adil, serta adakah pihak yang dirugikan selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini telah dilakukan.

## Lampiran 4

### Sumber Data Penelitian dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Somagede

**Informan :**

1. Nama : Widayat  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 01  
Bertindak sebagai : Kepala Desa
2. Nama : Hery Setiyono  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Alamat : Somagede, Rt 03 Rw 01  
Bertindak sebagai : Sekretaris Desa
3. Nama : Parsih  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
4. Nama : Muheni  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Somagede, Rt 05 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
5. Nama : Nurtijah  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Somagede, Rt 03 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah



6. Nama : Tovik Mulyadi  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Somagede, Rt 03 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
7. Nama : Sri Wahyuningsih  
Umur : 45 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Somagede, Rt 05 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
8. Nama : Aris  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Somagede, Rt 04 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
9. Nama : Fiki  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Somagede, Rt 05 Rw 01  
Bertindak sebagai : Pemilik Tanah
10. Nama : Dasim  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 02  
Bertindak sebagai : Penggarap
11. Nama : Jumadi  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 02  
Bertindak sebagai : Penggarap

12. Nama : Timan  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 02  
Bertindak sebagai : Penggarap
13. Nama : Karman  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 03 Rw 01  
Bertindak sebagai : Penggarap
14. Nama : Darsono  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 02  
Bertindak sebagai : Penggarap
15. Nama : Sarikun  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 01  
Bertindak sebagai : Penggarap
16. Nama : Parsum  
Umur : 62 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Somagede, Rt 02 Rw 01  
Bertindak sebagai : Penggarap

## Lampiran 5

### Dokumentasi Wawancara Penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Miftah Nur Rohmah
2. NIM : 1902056083
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Oktober  
2000
4. E-mail : miftahnrh@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2007-2012 SD Negeri 1 Somagede
2. Tahun 2012-2016 SMP Negeri 1 Somagede
3. Tahun 2012-2016 SMA Negeri 1 Banyumas
4. Tahun 2019- Sekarang UIN Walisongo Semarang